



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yesaya Amabi, NIK 5301082802650001, lahir di Tuahanat, tanggal 28 Februari 1965, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Oelnasi, RT 020/Rw 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: yesayaamabi@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkzon Beri, SH., M.Si., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Melkzon Beri, SH, M.Si & Rekan, yang beralamat di Jl. TDM I, Gang Komodo II, RT 001/RW 001, Kelurahan Tuak Daun Meraeh, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: melkzonberi95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Pdt/KAKH-MB/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 224/PDT/SK/12/2023/PN Olm tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

- 1. Noh Leinati**, berjenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di Oelnasi, RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: nohleinati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Abia Sanaunu**, berjenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, bertempat tinggal di Oelnasi, RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: abiasanaunu@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Noh Sanaunu**, berjenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, bertempat tinggal di Oelanasi, RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: sanaunu4@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Donald Alberigo N. Nakamnanu, SH., dan Nunu Da Costa, SH., Para Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Donald Alberigo N Nakamnanu, SH & Rekan, yang beralamat di RSS Oesapa - Non Blok, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang/email: advokatrigo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 13/PDT/SK/1/2024/PN Olm tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

4. **Afliana Manhau**, berjenis kelamin Perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Oelnasi, RT 020/Rw 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: abiaabiasanaunu@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald Alberigo N. Nakamnanu, SH., dan Nunu Da Costa, SH., Para Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Donald Alberigo N Nakamnanu, SH & Rekan, yang beralamat di RSS Oesapa - Non Blok, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang/email: advokatrigo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 43/PDT/SK/3/2024/PN Olm tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu cucu kandung dari Alm. Sefnat Amabi dalam perkawinannya dengan Ama. Antonia Leinati;

2. Bahwa Opa Penggugat Alm. Sefnat Amabi semasa hidupnya menikah dengan Ama. Antonia Leinati dikaruniai 5 (Lima) orang anak yakni : -----

a. Bitip Amabi;

b. Bisila Amabi;

c. Lorens Amabi;

d. Kornelius Amabi; dan

e. Filmon Amabi;

3. Bahwa anak pertama Bi Tip Amabi semasa hidupnya tidak menikah sampai meninggal dunia; Sedangkan anak kedua Bi Sila Amabi menikah dengan Herman Sanaunu dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak, 2 (Dua) orang diantaranya yakni Yuliana Sanaunu dan Yunus Sanaunu telah meninggal dunia, sedangkan 5 (Lima) orang lainnya masih hidup yakni :

a. Frederika Sanaunu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sarlota Sanaunu;

c. Ruben Sanaunu;

d. Noh Sanaunu; dan

e. Abia Sanaunu;

4. Bahwa anak ketiga yakni Lorens Amabi menikah dengan Afliana Manhau dan dalam perkawinannya tidak dikarunia anak, Sedangkan anak ke-empat yakni Kornelius Amabi semasa hidupnya tidak menikah sampai meninggal dunia;-----

5. Bahwa anak ke-lima Filmon Amabi menikah dengan Tarotji Humau dan dikaruniai 6 (Enam) orang anak, yakni : -----

a. Yesaya Amabi;

b. Martinus Amabi;

c. Djibrel Amabi;

d. Soleman Amabi;

e. Lewi Amabi,
dan;-----

f. Sidi Yuana Amabi;

6. Bahwa Penggugat adalah anak pertama yang lahir dalam perkawinan antara Filmon Amabi dengan Tarotji Humau sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sehingga benar Penggugat adalah salah satu cucu kandung dari Alma. Sefnat Amabi sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan oleh karenanya mendasari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975 Jo Yuruisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Hal. 4 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2/Yur/ Pdt/2018 Jo 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016, Penggugat memiliki *legal standing* yang benar menurut hukum mengajukan gugatan *a quo*; ----

7. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat Filmon Amabi dan kedua Paman Penggugat yakni Lorens Amabi dan Kornelius Amabi ditetapkan sebagai Ahli waris atas tanah ulayat suku Amabi dari Pewaris Fetor Amabi Jacob Chomy Amabi sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 39/Pdt/P/ 1991/PN-Kpg tanggal 3 Juni 1991; -----

8. Bahwa salah satu bidang tanah suku Amabi dari Pewaris Fetor Amabi Jacob Chomy Amabi adalah bidang tanah yang saat ini terletak di di RT. 20, RW.09, Dusun V, Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang seluas ± 18 HA (Kurang Lebih Delapan Belas Hektar), berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 Desember 1968, tercatat atas nama Lorens Amabi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

✓ Utara, dengan Kali Biklolet;

✓ Selatan, dengan tanah milik Tamukung Manune;

✓ Timur, dengan Mantaka, Nai Lael, Naibonat;

✓ Barat, dahulu dengan Laktosi sekarang Perumahan Sejahtera Land Oetalu dan Daud Olbata;

9. Bahwa bidang tanah tersebut awalnya dijadikan sebagai kebun, keluarga suku Amabi ketika itu masih tinggal di kampung lama, jaraknya tidak jauh dari bidang tanah ulayat suku tersebut, lalu beberapa lama kemudian Paman Penggugat yakni Lorens Amabi pindah dan tinggal ditengah tersebut lalu membagikan bidang tanah tersebut kepada keluarga suku Amabi lain untuk tinggal; kemudian setelah Lorens Amabi meninggal, Orang tua Penggugat Filmon Amabi ikut membagi bidang tanah tersebut kepada keluarga untuk tinggal, demikian juga Penggugat dan saudara Penggugat lainnya ikut membagi bidang tanah tersebut kepada keluarga

Hal. 5 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat tinggal termasuk Pemerintah Desa untuk Posyandu Pembantu. Adapun keluarga dan Pemerintah Desa yang telah menempati bidang tanah tersebut adalah:

No	Nama	Luas (M)	Total (M2)
1	Defri Edison Leinati	+40 X 40	+1.600
2	Soleman Amabi	+50 X 60	+3.000
3	Agustinus Lalian	+30 X 40	+1.200
4	Abia Sanaunu (T.II)	+30 X 40	+1.200
5	Sarlota Amabi – Sanaunu	+30 X 40	+1.200
6	Dedi Frengki Leksi Amabi	+50 X 40	+2.000
7	Stefen Lakbanu	+50 X 40	+2.000
8	Pemerintah desa (Posyandu Pembantu)	+20 X 25	+ 500
9	Jawan Onisius Amabi	+50 X 100	+5.000
10	Eduard Leinati	+40 X 40	+1.600
11	Ruben Sanaunu	+50 X 50	+2.500
12	Anton Tosi	+20 X 40	+ 800
13	Frans Amabi	+70 X 100	+7.000
14	Noh Leinati (T.I)	+80 X 40	+3.200
15	Ayub Amabi	+40 X 40	+1.600
16	Johanis Tosi	+30 X 30	+ 900
17	Yongki Sanaunu	+50 X 50	+2.500
18	Melkisedek Amabi	+60 X 40	+2.400
19	Noh Sanaunu (T.III)	+40 X 30	+1.200
20	Finsius Lewar	+40 X 20	+ 800
21	Eduward Leinati	+30 X 20	+ 600
22	Damianus Sanaunu	+20 X 20	+ 400
23	Fibon Amabi	+20 X 30	+ 600
24	Yesaya Amabi (P)	+40 X 50	+2.000
25	Frengki Amabi	+20 X 50	+1.000
26	Jibrael Amabi	+50 X 40	+2.000
27	Margarita Sanaunu	+30 X 30	+ 900
28	Lewi Amabi	+50 X 40	+2.000
29	Sem Amabi	+50 X 50	+2.500
30	Jony Tanebet	+30 X 20	+ 600
TOTAL			+ 54.800 = 5,48 HA

10. Bahwa oleh karena pembagian bidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 9 adalah oleh Paman Penggugat, Alm. Lorens Amabi, Alm. Kornelius Amabi dan Orang Tua Penggugat Alm. Filmon Amabi

Hal. 6 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



termasuk Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya, maka pembagian bidang tanah tersebut harulah dinyatakan SAH dan oleh karenanya masing-masing nama sebagaimana tersebut diatas dapat mengurus Sertifikat Hak Miliknya masing dengan mengikuti ketentuan dalam hukum pertanahan yang berlaku; -----

11. Bahwa selanjutnya untuk mempermudah mobilitas keluar masuk keluarga yang telah menempati bidang tanah tersebut oleh Paman Penggugat Lorens Amabi membuka akses jalan mengingat rumah-rumah keluarga sebagaimana tersebut diatas berada posisi tengah, dimulai dari persil bagian barat, lalu ke arah Timur;

12. Bahwa oleh karena bidang tanah ulayat suku Amabi dengan letak, luas dan batas-batas serta dasar kepemilikan berupa Gambar Situasi tertanggal 2 Desember 1968 sebagaimana disebutkan pada angka 8 telah dibagi-bagi sebagaimana pada angka 9 seluas $\pm 54.800 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) atau $\pm 5,48 \text{ HA}$ (Kurang Lebih Lima Koma Empat Puluh Delapan Hektar) sehingga masih tersisa $\pm 125.200 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52 \text{ HA}$ (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar), yang selanjutnya menjadi menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan peta tanah sengketa sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari gugatan *a quo*;

13. Bahwa walaupun Paman Penggugat Lorens Amabi dan Kornelius Amabi serta orang tua Penggugat Filmon Amabi sama-sama sebagai ahli waris sesuai penetapan Pengadilan sebagaimana pada 7 tetapi terhadap sisa bidang tanah ulayat suku Amabi sebagaimana tersebut pada angka 11 seluas $\pm 125.200 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52 \text{ HA}$ (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) dengan peta tanah sengketa sebagaimana terlampir belum dibagi waris diantara mereka; -----

Hal. 7 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



14. Bahwa selanjutnya mengingat Paman Penggugat yakni Lorens Amabi dalam perkawinannya dengan Afliana Manhau tidak dikaruniai anak dan telah meninggal dunia, sedangkan Kornelius Amabi semasa hidupnya tidak menikah sampai meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada angka 4, Demikian juga orang tua Penggugat Filmon Amabi telah meninggal dunia, maka tinggalah Penggugat bersama dengan saudara Penggugat yang lahir dalam perkawinan antara Alm. Filmon Amabi dengan Ama. Tarotji Humau sebagaimana disebutkan pada angka 5 sebagai ahli waris atas sisa bidang tanah ulayat suku Amabi sebagaimana tersebut pada angka 11 seluas $\pm 125.200 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52 \text{ HA}$ (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) tersebut;

15. Bahwa kemudian anak ketiga dari Alm. Filmon Amabi dalam perkawinannya dengan Ama. Tarotji Humau yakni Djibrel Amabi sebagaimana tersebut angka 5 huruf c menikah dengan Sarmolina Benuf, akan tetapi Djibrel Amabi dan istrinya Sarmolina Benuf telah meninggal dunia, meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yakni : -----

a. Yeni Oriana Amabi;

b. Rolan Erens Fiden Amabi;

c. Jidsar Triputra Amabi;

Sebagai ahli waris Pengganti; -----

16. Bahwa oleh karena Paman Penggugat Alm. Lorens Amabi dan Alm. Kornelius Amabi serta orang tua Penggugat Alm. Filmon Amabi telah meninggal dunia maka beberapa lokasi untuk tempat tinggal seperti Defri Edison Leinati dan untuk Pemerintah Desa guna membangun Posyandu Pembantu sebagaimana tersebut pada angka 9 (tabel angka 1 dan 8), Penggugat dan saudara-saudara Penggugatlah menunjuk dan/atau melakukan Pelepasan Hak, dan saat itu tidak ada yang memprotes; -----

Hal. 8 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



17. Bahwa kemudian terhadap terhadap tersisa bidang tanah ulayat suku Amabi seluas $\pm 125.200 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52 \text{ HA}$ (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada angka 11 pada sekitar 15 Juli 2023, Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat lainnya bersepakat membagi sebagiannya lagi kepada anak, cucu suku Amabi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yakni Nofrianto Amabi dan kawan-kawan, masing-masing seluas 30 X 50 M akan tetapi Para Tergugat menghalang-halangi dengan jalan melaporkan Penggugat dan Saudara-Saudara Penggugat ke Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan, bahkan menyewa preman menduduki bidang tanah tersebut, selanjutnya para preman meneror Penggugat dan Saudara Penggugat lalu membakar dan merusak rumah milik saudara-saudara Penggugat, sehingga pembagian tersebut tidak dapat terlaksana hingga gugatan ini diajukan;

18. Bahwa kemudian Tergugat II dan Tergugat III secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat dan saudara Penggugat lainnya telah membuka lahan pada bidang tanah sengketa dan menjadikan sebagai kebun; -----

19. Bahwa pada esensinya rumusan Pasal 1365 KUHPerdata yakni seorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga disebut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Terminologi Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan melanggar Undang-Undang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup di masyarakat pada umumnya, termasuk perkara *a quo* dimana Para Tergugat telah secara tanpa hak menghalang-halangi saat Penggugat bersama saudara Penggugat lainnya membagi sebagian tanah sengketa kepada kepada anak, cucu suku Amabi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yakni Nofrianto Amabi dan kawan-kawan, masing-masing seluas 30 X 50 M dengan jalan melaporkan Penggugat dan Saudara-Saudara Penggugat ke

Hal. 9 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan, bahkan menyewa preman menduduki bidang tanah tersebut, selanjutnya para preman meneror Penggugat dan Saudara Penggugat lalu membakar dan merusak rumah milik saudara-saudara Penggugat sehingga pembagian tersebut tidak dapat terlaksana, lalu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat dan saudara Penggugat lainnya telah membuka lahan pada bidang tanah sengketa dan menjadikan sebagai kebun; -----

20. Bahwa Tergugat I sepatutnya menyadari ikwal dirinya yang bukan dari keluarga suku Amabi tetapi telah mendapatkan sebagian tanah suku Amabi untuk tempat tinggal sebagaimana disebutkan pada angka 9 (dalam tabel angka 14), tetapi kemudian nyata-nyata ikut menghalang-halangi saat Penggugat bersama saudara Penggugat lainnya membagi sebagian tanah sengketa kepada kepada anak, cucu suku Amabi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yakni Nofrianto Amabi dan kawan-kawan tersebut sehingga Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

21. Bahwa senyatanya ibu kandung Tergugat II dan Tergugat III Bi Sila Amabi menikah dengan Herman Sanaunu kemudian oleh ayah kandungnya memboyong ibu kandung ke Baun dan tinggal disana, lalu oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Bi Sila Amabi dengan Herman Sanaunu, maka Bi Sila Amabi kemudian memboyong anak-anaknya termasuk Tergugat II dan Tergugat III pulang kembali ke orang tuanya, lalu atas dasar itikat baik maka Paman Penggugat Alm. Lorens Amabi memberikan tempat tinggal awalnya di kampung lama kemudian pindah ke tempat yang sekarang sebagaimana pada angka 9 (dalam tabel angka 4 & 19) tetapi kemudian menghalang-halangi saat Penggugat bersama saudara Penggugat lainnya membagi sebagian tanah sengketa kepada kepada anak, cucu suku Amabi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yakni Nofrianto Amabi dan kawan-kawan tersebut, bahkan menyewa preman menduduki bidang tanah tersebut, selanjutnya para preman meneror Penggugat dan Saudara Penggugat lalu membakar dan merusak rumah milik saudara-saudara Penggugat hingga penyelesaian di Kantor Camat Kupang Tengah, lalu Tergugat II dan Tergugat III secara diam-diam

Hal. 10 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



tanpa sepengetahuan Penggugat dan saudara Penggugat lainnya telah membuka lahan pada bidang tanah sengketa dan menjadikan sebagai kebun, sehingga Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

22. Bahwa deskripsi peristiwa hukum sebagaimana diuraikan, maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya tidak dapat menguasai bidang tanah sengketa dan membagi-bagi kepada keluarga, anak, cucu suku Amabi bahkan Penggugat dan Saudara Penggugat kehilangan hak mewarisi sesuai Pasal 832 KUHPerdara sehingga membawa kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materil dan imateril yang dapat dirinci sebagai berikut : -----

a. Kerugian Materil;

Merupakan kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat dan saudara Penggugat lainnya akibat Para Tergugat telah menghalang-halangi pembagian tanah kepada keluarga, anak, cucu suku Amabi berupa : ----

1) Kerugian atas rumah terbakar Rp. 35. 000.000;

2) Kerugian atas pengrusakan pagar Rp. 7.500.000;

3) Kerugian atas penebangan pohon Rp. 10. 000.000;

Jumlah **Rp. 52.500.000,-**; -----

b. Karugian Imateril;

Berupa keresahan dan ketakutan akibat diteror oleh para preman yang disewa oleh Para Tergugat lalu menduduki tanah sengketa sehingga Penggugat dan saudara Penggugat lainnya harus mengungsi ke Kupang, yang ditaksir sebesar **Rp. 50. 000.000,-**; -----

23. Bahwa kerugian materil sebesar **Rp. 52.500.000,-** (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian imateril sebesar **Rp. 50.**

Hal. 11 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



000.000 sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a dan huruf b, dijumlahkan maka sebesar **Rp. 102.500.000;** - (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

24. Bahwa Para Tergugat senyatanya mengetahui, bidang tanah sengketa adalah tanah suku Amabi tetapi Para Tergugat diketahui berupaya membujuk dan mempengaruhi Turut Tergugat untuk menjual kepada pihak lain, sehingga Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; -----

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat haruslah **DIHUKUM** tidak menghalang-halangi Penggugat dan Saudara Penggugat lainnya membagi-bagi bidang tanah sengketa suku Amabi seluas \pm **125.200 M²** (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau \pm **12,52 HA** (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) dengan peta tanah sengketa sebagaimana terlampir kepada anak, cucu suku Amabi; Lalu Para Tergugat juga haruslah **DIHUKUM** untuk tidak boleh membuka lahan pada tanah sengketa dan menjadikan sebagai kebun, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Saudara Penggugat lainnya; -----

26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dibebani uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng bilamana lalai menjalankan putusan ini; -----

27. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti hukum yang terkuat dan diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar

Hal. 12 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*); -----

28. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; ---

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dengan dalil-dalil sebagaimana telah tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memanggil para pihak, membuka persidangan, selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah suku Amabi yang saat ini terletak di RT. 20, RW.09, Dusun V, Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang seluas \pm 18 HA (Kurang Lebih Delapan Belas Hektar), berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 2 Desember 1968, tercatat atas nama Lorens Amabi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - ✓ Utara, dengan Kali Biklolet; -----
 - ✓ Selatan, dengan tanah milik Tamukung Manune; -----
 - ✓ Timur, dengan Mantaka, Nai Lael, Naibonat; -----
 - ✓ Barat, dahulu dengan Laktosi sekarang dengan Perumahan Sejahtera Land Oetalu dan Daud Olbata; -----

Adalah bagian dari bidang tanah ulayat suku Amabi yang diwariskan oleh Alm. Jacob Chomy Amabi kepada Lorens Amabi, Cornelius Amabi dan Filmon Amabi (Ayah Penggugat) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 39/Pdt/P/1991/PN-Kpg tanggal 3 Juni 1991; -----

3. Menyatakan hukum bahwa pembagian tanah ulayat suku Amabi oleh paman penggugat Alm. Lorens Amabi dan Alm. Cornelius Amabi dan ayah

Hal. 13 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat Alm. Filmon Amabi juga oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya untuk tempat tinggal dan Pemerintah Desa untuk Posyandu Pembantu yakni : -----

No	Nama	Luas (M)	Total (M2)
1	Defri Edison Leinati	+40 X 40	+1.600
2	Soleman Amabi	+50 X 60	+3.000
3	Agustinus Lalian	+30 X 40	+1.200
4	Abia Sanaunu (T.II)	+30 X 40	+1.200
5	Sarlota Amabi – Sanaunu	+30 X 40	+1.200
6	Dedi Frengki Leksi Amabi	+50 X 40	+2.000
7	Stefen Lakbanu	+50 X 40	+2.000
8	Posyandu Pembantu	+20 X 25	+500
9	Jawan Onisius Amabi	+50 X 100	+5.000
10	Eduard Leinati	+40 X 40	+1.600
11	Ruben Sanaunu	+50 X 50	+2.500
12	Anton Tosi	+20 X 40	+800
13	Frans Amabi	+70 X 100	+7.000
14	Noh Leinati (T.I)	+80 X 40	+3.200
15	Ayub Amabi	+40 X 40	+1.600
16	Johanis Tosi	+30 X 30	+900
17	Yongki Sanaunu	+50 X 50	+2.500
18	Melkisedek Amabi	+60 X 40	+2.400
19	Noh Sanaunu (T.III)	+40 X 30	+1.200
20	Finsius Lewar	+40 X 20	+800
21	Eduward Leinati	+30 X 20	+600
22	Damianus Sanaunu	+20 X 20	+400
23	Fibon Amabi	+20 X 30	+600
24	Yesaya Amabi (P)	+40 X 50	+2.000
25	Frengki Amabi	+20 X 50	+ 1.000
26	Jibrael Amabi	+50 X 40	+2.000
27	Margarita Sanaunu	+30 X 30	+900
28	Lewi Amabi	+50 X 40	+2.000
29	Sem Amabi	+50 X 50	+2.500
30	Jony Tanebet	+30 X 20	+600
TOTAL			+ 54.800 = 5,48 HA

Adalah SAH dengan mewajibkan masing-masing nama sebagaimana tersebut diatas dapat mengurus Sertifikat Hak Miliknya masing-masing dengan mengikuti ketentuan hukum pertanahan yang berlaku; -----

4. Menyatakan hukum bahwa Ahli Waris Lorens Amabi, Kornelius Amabi dan Ahli Waris Filmon Amabi (Ayah Penggugat) telah meninggal dunia; -----

Hal. 14 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Ahli waris Lorens Amabi dalam perkawinannya dengan Afliana Manhau tidak dikaruniai anak;

6. Menyatakan hukum bahwa Ahli waris Alm. Cornelius Amabi semasa hidupnya tidak menikah sampai meninggal dunia;

7. Menyatakan hukum bahwa Ahli Waris Alm. Filmon Amabi (Ayah Penggugat) yang telah meninggal dunia tersebut dalam perkawinannya dengan Ama. Tarotji Humau meninggalkan 6 (Enam) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti yakni :

- a. Yesaya Amabi (Penggugat);
- b. Martinus Amabi;
- c. Djibrel Amabi;
- d. Soleman Amabi;
- e. Lewi Amabi, dan;
- f. Sidi Yuana Amabi;

8. Menyatakan hukum bahwa dari ke-6 (Enam) orang ahli waris Pengganti tersebut 1 (satu) orang diantaranya yakni Djibrel Amabi telah meninggal dunia;

9. Menyatakan hukum bahwa Ahli waris Pengganti Djibrel Amabi yang telah meninggal dunia tersebut dalam perkawinannya dengan Ama. Sarmolina Benuf meninggalkan 3 (Tiga) orang anak sebagai Ahli waris Pengganti yakni :

- a. Yeni Oriana Amabi;
- b. Rolan Erens Fiden Amabi;
- c. Jidsar Triputra Amabi;

10. Menyatakan hukum bahwa :

- a. Yesaya Amabi (Penggugat);
- b. Martinus Amabi;

Hal. 15 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Djibrael Amabi;

- d. Soleman Amabi;

- e. Lewi Amabi;-----
- f. Sidi Yuana Amabi;

- g. Yeni Oriana Amabi;

- h. Rolan Erens Fiden Amabi dan;

- i. Jidsar Triputra Amabi;

SAH sebagai Ahli Waris Pengganti dan berhak mewarisi sisa bidang tanah ulayat suku Amabi seluas $\pm 125.200 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52 \text{ HA}$ (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) dengan peta tanah sengketa sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini; ----

11. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi dengan jalan melaporkan Penggugat dan Saudara-Saudara Penggugat ke Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bahkan menyewa preman menduduki bidang tanah tersebut, selanjutnya para preman meneror Penggugat dan Saudara Penggugat lalu membakar dan merusak rumah milik saudara-saudara Penggugat, saat Pembagian sisa bidang tanah suku Amabi seluas $\pm 125.200 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52 \text{ HA}$ (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) tersebut kepada anak, cucu suku Amabi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yakni Nofrianto Amabi dan kawan-kawan, masing-masing seluas 30 X 50 M adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM; -----

12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang membuka lahan pada tanah ulayat suku Amabi seluas $\pm 125.200 \text{ M}^2$ (Lebih Kurang

Hal. 16 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52$ HA (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) dengan peta sebagaimana terlampir dan menjadikan sebagai kebun, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Saudara Penggugat lainnya adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 102.500.000; - (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*); -----

14. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk tidak boleh menghalang-halangi dengan cara apapun saat penggugat dan saudara-saudara penggugat lainnya membagi sisa tanah ulayat suku Amabi seluas ± 125.200 M² (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52$ HA (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) dengan peta sebagaimana terlampir kepada kepada anak, cucu suku Amabi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang yakni Nofrianto Amabi dan kawan-kawan; -----

15. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk tidak boleh membuka lahan dan menjadikan sebagai kebun atas sisa tanah ulayat suku Amabi seluas ± 125.200 M² (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Lima Ribu, Dua Ratus Meter Persegi) atau $\pm 12,52$ HA (Lebih Kurang Dua Belas koma Lima Puluh Dua Hektar) dengan peta sebagaimana terlampir, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Saudara Penggugat lainnya; -----

16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; ---

17. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*); -----

Hal. 17 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai menjalankan putusan ini; -----

19. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- ATAU -----

Apabila Yang Mulia Ketua pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Mneimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

Hal. 18 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



a. *Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas.*

- Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah : Karena Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat dan saudara-saudaranya dalam pembagian tanah ulayat suku Amabi kepada anak, cucu suku Amabi dengan cara melaporkan Penggugat dan saudara-saudaranya ke Pemerintah Desa dan Kecamatan, bahkan menyewa preman guna meneror, membakar dan merusak rumah serta menduduki bidang tanah tersebut, sehingga pembagian tanah tersebut tidak terlaksana (*Posita gugatan Penggugat Poin 17*), dst ; - Adalah dalil dan atau dasar gugatan yang tidak jelas sebab :

1. Tindakan Para Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Pemerintah Desa dan Kecamatan adalah tindakan yang tepat dan benar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dimana Undang-undang memberi kewenangan kepada Kelapa Desa dalam fungsinya sebagai mediator atau Hakim perdamaian dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warganya dengan tujuannya adalah untuk dapat diperoleh penyelesaian perkara dengan cepat, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang- Undang Desa.
2. Penggugat dalam dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada mendalilkan bahwa Para Tergugat menyewa preman guna meneror, membakar dan merusak rumah serta menduduki bidang tanah tersebut, sehingga pembagian tanah tersebut tidak terlaksana, dst ; - Adalal dalil dan atau dasar gugatan yang tidak jelas sebab dalil sebagaimana tersebut adalah perlu pembuktian secara Pidana berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 19 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

b. *Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas.*

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas terkait batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga menjadi pertanyaan “Apakah 12 Ha yang menjadi obyek sengketa ada di dalam tanah 18 Ha yang menjadi keseluruhan tanah ulayat suku Amabi ataukah berada di luar 18 Ha tersebut”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana *Putusan MA RI No.1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979*, yang menyatakan: “*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.*”

- Bahwa Penggugat dalam *Lampiran* gugatannya berupa “PETA OBJEK SENKETA” yang pada pokoknya memuat lokasi sengketa seluas kurang lebih 12.52 Ha yang mana berdasarkan Peta Obyek Sengketa tersebut dapat dilihat bahwa terhadap obyek sengketa seluas kurang lebih 12.52 Ha telah dibagi oleh jalan, sehingga obyek sengketa seluas kurang lebih 12.52 Ha sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sudah sudah bukan menjadi satu kesatuan melainkan terbagi menjadi beberapa bagian obyek sengketa.

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena dalam posita gugatannya (Poin 22 dan 23) terkait kerugian materil dan imaterial oleh penggugat tidak menguraikannya dengan jelas

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No,117 K/Sip/1871 tanggal 2 Juni 1971*, dengan kaidah hukum sebagai berikut: “ **Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak PENGUGAT**

Hal. 20 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut.

c. *Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri.*

- Bahwa Penggugat dalam petitum (Poin 3) yang pada pokoknya menyatakan pembagian tanah ulayat suku Amabi oleh Paman Penggugat., dst ; - ADALAH SAH.

- Bahwa Penggugat dalam petitum (Poin 11 dan 12) yang pada pokoknya menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi dengan jalan melaporkan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat ke Pemerintah Desa., dst ; - Adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat telah menggabungkan antara gugatan Pembagian Warisan dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat.

d. *Bertentangan antara posita dengan petitum.*

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi dapat dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap pokok perkara.

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 7, 8, 13, 14 dan 18, adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak dan atau dikesampingkan, sebab : Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (*Filmon Amabi*) dan kedua Paman Penggugat (*Lorens Amabi dan Filmon Amabi*) yang ditetapkan sebagai ahliwaris atas tanah ulayat suku Amabi dari Pewaris Fetor Amabi (*Jacob Chomy Amabi*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang, "Adalah atas tanah yang mana ?" Sebab Penggugat tidak memiliki tanah seluas 18 Ha, yang terletak di RT.20/RW.09, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagaimana dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga hal tersebut perlu

Hal. 21 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat. Sebab : terhadap tanah seluas 18 Ha yang terletak di RT.20/RW.09, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagaimana dalil Penggugat tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh turun temurun dari Kakek/Leluhur Tergugat yang bernama *Nai Bat Leinati*, yang mana Kakek/Leluhur Tergugat *Nai Bat Leinati* menikah dengan *Bi Sil Abi*, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain: *Bi Nit Batan*, *Antonia Leinati*, *Nai Aib Batan* dan *Nai Koin Batan*.

Bahwa kemudian Kakek Penggugat *Sefnat Amabi* menikah dengan *Antonia Leinati* yang adalah anak dari Kakek/Leluhur Tergugat *Nai Bat Leinati* dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, antara lain : 1. *Tenci Amabi alias Bi Tip Amabi*, 2. *Salomi Amabi alias Bi Sila Abi*, 3. *Lorens Amabi*, 4. *Kornelius Amabi*, 5. *Filmon Amabi (Ayah Penggugat)* dan 6. *Petronela Amabi*.

Bahwa perkawinan antara Kakek Penggugat *Sefnat Amabi* dan *Antonia Leinati* yang adalah anak dari Kakek/Leluhur Tergugat *Nai Bat Leinati* tersebut tidak dilakukan baik secara Hukum, Agama maupun Adat sebagaimana layaknya kebiasaan yang berlaku turun-temurun pada saat itu yang umumnya dikenal dengan istilah "belis" yang harus dibayar oleh seorang laki-laki pada saat meminang seorang perempuan, maka sebagai konsekuensinya kakek Penggugat pada saat itu tetap tinggal bersama isterinya *Antonia Leinati* di tengah-tengah keluarga besar *Leinati*. Bahwa dari perkawinan tersebut kakek Penggugat *Sefnat Amabi* selain diberikan hak tinggal juga kakek Penggugat *Sefnat Amabi* diberikan hak pakai atas tanah milik keluarga *Leinati* untuk digarap dan atau dikelola guna memperoleh hasil untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa adapun kehidupan Kakek Penggugat *Sefnat Amabi* yang telah tinggal berbaur di tengah-tengah keluarga besar *Leinati* adalah berjalan rukun dan harmonis, namun keadaan tersebut barulah berubah pada saat Penggugat dengan sengaja mengklaim tanah milik Tergugat yang diperoleh secara turun-temurun dari Kakek/Lehur Tergugat *Nai Bat Leinati*. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana tersebut di atas maka jelas Penggugat tidak

Hal. 22 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



berhak atas tanah obyek sengketa milik Tergugat yang diperoleh secara turun-temurun dari Kakek/Leuhur Penggugat Nai Bat Leinati.

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Poin 9, 10, 12, dan 16, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa paman Penggugat Lorens Amabi, Kornelius Ambai dan orang tua Penggugat Filmon Amabi membagi bidang tanah tersebut kepada keluarga, posyandu.,dst ;- (*Termasuk Para Tergugat*). Adalah dalil yang dibuat-buat guna memutar balikan fakta dalam perkara ini sehingga harus ditolak, sebab : Faktanya sejak kakek, ayah, bahkan sampai pada Para Tergugat, oleh Tergugat tidak pernah mendapati adanya pembagian tanah sebagaimana yang dimaksud, sebab Para Tergugat sudah tinggal dan atau menetap di atas obyek sengketa sejak turun-temurun dari kakek/leluhur Tergugat Nai Bat Leinati hingga saat ini, sehingga sudah tepat dalil Penggugat sebagaimana tersebut adalah dalil yang dibuat-buat guna memutar balikan fakta dalam perkara ini. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran pembagian bidang tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat Poin 9 (*tabel pembagian*) terlihat besaran luas/total tanah pembagian yang diperoleh masing-masing anggota termasuk Para Tergugat adalah tidak sesuai atau tidak merata melainkan bervariasi. Fakta tersebut membuktikan bahwa tidak pernah ada pembagian bidang tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat. Serta terkait pembangunan Posyandu sebagaimana dalil Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak sebab faktanya terkait pembangunan Posyandu, oleh Pemerintah Desa Oelnasi mendapat Penyerahan Hak secara langsung dari Para Tergugat, dan hal tersebut akan Tergugat buktikannya pada tahap pembuktian dalam perkara ini.

3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Poin 11, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa : Untuk mempermudah mobilitas keluar masuk keluarga yang telah menempati bidang tanah tersebut oleh Paman Penggugat Lorens Amabi membuka akses jalan., dst ;-

Adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, sebab : Adapun akses berupa jalan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah baru dibuka kurang lebih pada tahun 1970 secara swadaya oleh masyarakat,

Hal. 23 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



khususnya masyarakat Desa Oelnasi sebagai akses penghubung antara Desa Olpuah, Desa Oelnasi dan Desa Liliba yang keseluruhannya pada saat itu berada pada satu Kecamatan, yakni Kecamatan Kupang Tengah, dan oleh karena telah dibukanya akses jalan pada saat itu maka barulah Paman Penggugat Lorens Amabi kemudian pindah dan menetap di Desa Oelnasi. Sehingga dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas sekali lagi merupakan dalil yang dibuat-buat sehingga sudah sepatutnya ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 17, 19, 21, 22 dan 23, adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak dan atau dikesampingkan, sebab :

Tindakan Para Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Pemerintah Desa dan Kecamatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalang-halangi sebagaimana dimaksud Penggugat, melainkan hal tersebut merupakan tindakan yang tepat dan benar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dimana Undang-undang memberi kewenangan kepada Kelapa Desa dalam fungsinya sebagai mediator atau Hakim perdamaian dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah hukumnya dengan tujuannya adalah untuk dapat diperoleh penyelesaian perkara dengan cepat, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang- Undang Desa. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada mendalilkan bahwa Para Tergugat menyewa preman guna meneror, membakar dan merusak rumah serta menduduki bidang tanah tersebut, sehingga pembagian tanah tersebut tidak terlaksana, dst ;- Adalal dalil dan atau dasar gugatan yang tidak jelas sebab dalil sebagaimana tersebut adalah perlu pembuktian secara Pidana berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa terkait kerugian materil dan imaterial oleh penggugat tidak menguraikannya dengan jelas, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana

Hal. 24 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No,117 K/Sip/1871 tanggal 2 Juni 1971, dengan kaidah hukum sebagai berikut: " Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 20 dan 25, adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak, sebab : Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa milik Tergugat yang diperoleh secara turun-temurun dari kakek/leluhur Tergugat Nai Bat Leinati sebagaimana dalil Jawaban Tergugat Poin 1 di atas.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 24, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, sebab : Oleh Turut Tergugat sampai hingga saat ini tidak pernah merasa dibujuk rayu oleh Para Tergugat ataupun siapa saja untuk menjual dana tau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain sebab tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh secara turun-temurun dari kakek/leluhur Tergugat Nai Bat Leinati.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka Tergugat dan Turut Tergugat melalui Eksepsi dan Jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 25 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Gambar Kasar Tanah atas nama Lorens Amabi dengan luas 18 Ha (delapan belas hektar) yang dibuat oleh Petugas Agraria tanggal 2 Desember 1968, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Soerat Pernyataan yang dibuat oleh Lorens Amabi, Cornelis Amabi, dan Filmon Amabi tanggal 13 November 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Amabi yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 39/Pdt/P/1991/PN-KPG tanggal 3 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Atjara Panitia Landreform Ketjamatan Kupang Tengah Tarus yang dibuat tanggal 31 Juli 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 145/1921/SKL/DON/X/2016 yang diterbitkan oleh Plt. Sekretaris Desa Oelanasi tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Menikah Nomor 145/1922/STM/DON/X/2016 yang diterbitkan oleh Plt. Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/1922/SKK/DON/X/2016 yang diterbitkan oleh Plt. Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nikah Nomor Nomor 441/-/24/- yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Tarus Oepunu tanggal 28 November 1962, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 106/1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 5 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5301-KM-29062018-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Hal. 26 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/119/SKK/DON/X/2016 yang diterbitkan oleh Plt. Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 9 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 87/G10 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Imanuel Oepunu tanggal 6 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi KTP dengan NIK 5301082802650001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/DT/CS.KT/88 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 21 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi KTP dengan NIK 5371042502670001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 86/KT/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 30 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi KTP dengan NIK 5301083103690001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 493/KB/DK.CS/KPG/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 29 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi KTP dengan NIK 5301081006710001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 6 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 158 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Oepunu tanggal 23 April 1972, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Hal. 27 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi KTP dengan NIK 5301080603720002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 25 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4896/DTL/DKPS.KK/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 17 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi KTP dengan NIK 5371044507780010 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 618 yang diterbitkan Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Oepunu tanggal 12 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi KTP dengan NIK 5301086903990003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 11 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 671/2002 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Imanuel Oepunu tanggal 29 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2251/MS/DK.CS/KB/KPG/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Kesepakatan Pembagian Bidang Tanah tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah yang dibuat tanggal 14 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Surat Nomor 145.0458/UDG/DON/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Hal. 28 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Nomor 145.471/UD/DON/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Surat Nomor 145.507/UD/DON/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Frans Amabi dkk tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Frans Amabi dkk tanggal 15 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Oktovianus Lenati dan Noh Lenati tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Nomor 005/08/Kuteng/VII/2022 yang dibuat oleh Plt. Camat Kupang Tengah tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Surat Nomor 005/10/Kuteng/VII/2022 yang dibuat oleh Plt. Camat Kupang Tengah tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Surat Nomor 138/01/KUTENG/VII/2023 yang dibuat oleh Plt. Camat Kupang Tengah tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Surat Nomor 005/11/Kuteng/VIII/2023 yang dibuat oleh Plt. Camat Kupang Tengah tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Notula Rapat yang dibuat oleh Plt. Camat Kupang Tengah tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;

Hal. 29 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
50. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
51. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;
52. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
53. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
54. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;
55. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-55;
56. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
57. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-57;
58. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-58;
59. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-59;
60. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-60;
61. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-61;
62. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-62;
63. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-63;
64. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-64;
65. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-65;
66. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-66;
67. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-67;
68. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-68;
69. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-69;
70. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-70;
71. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-71;
72. *Print Out* Foto Rumah, selanjutnya diberi tanda bukti P-72;
73. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun Padjak 1973 atas nama Lorens Amabi, selanjutnya diberi tanda bukti P-73;
74. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1975 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 12 Mei 1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-74;

Hal. 30 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



75. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 25 Juli 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-75;
76. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 10 Juli 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-76;
77. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 24 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-77;
78. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 21 Oktober 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-78;
79. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1987 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 20 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-79;
80. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 3 November 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-80;
81. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 15 September 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-81;
82. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Belis yang dibuat tanggal 23 Juni 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-82;
83. Fotokopi Pernyataan Penyelesaian Masalah dan Pembagian Harta Peninggalan Nenek Moyang (Pusaka) dan Barang-Barang Peninggalan Almarhum L. Amabi yang dibuat tanggal 29 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-83;
84. Fotokopi Surat Nikah Nomor 02/J10/2024 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Imanuel Oepunu tanggal 30 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-84;
85. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 17/1968 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Djatatatan Sipil Kupang tanggal 19 Agustus 1968 dan

Hal. 31 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



disahkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Kls I Kupang tanggal 26 Agustus 1968, selanjutnya diberi tanda bukti P-85;

86. Fotokopi Surat Keterangan dan Kepemilikan Ahli Waris yang dibuat oleh Yesaya Amabi dkk tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-86;

87. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/71/VIII/2023/Sektor Kupang Tengah yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kupang Tengah tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-87;

88. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-88;

89. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-89;

90. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-90;

91. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 18/1921/SKL/DON/X/2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-91;

92. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 14/1921/SKL/DON/X/2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-92;

93. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 15/1921/SKL/DON/X/2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-93;

94. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 21/1921/SKL/DON/X/2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 18 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-94;

95. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 25/1921/SKL/DON/X/2023 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-95;

96. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 61/1921/SK/DON/X/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-96;

97. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-97;

98. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-98;

Hal. 32 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



99. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-99;
100. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-100;
101. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-101;
102. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-102;
103. *Print Out* Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-103;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-18, P-38, dan P-98, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bernadus Tanu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah tanah diantara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang terletak RT.020/RW.009, Dusun 5, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan kali Biklolet, Selatan berbatasan dengan Tamukung Manune, Timur berbatasan dengan Tamukung Mantaka, Tamukung Nai Lail dan Tamukung Naibonat, dan Barat berbatasan dengan dahulu Laktosi sekarang dengan Perumahan Sejahtera Land dan Daud Oelbata;
- Bahwa masalah sengketa tanah tersebut antara Keluarga Amabi dan Keluarga Leinati dan Keluarga Sanaunu atau dalam hal ini Yesaya Amabi sebagai Penggugat melawan Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sanaunu sebagai Para Tergugat dan Afliana Manhau sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah tersebut dari Yesaya Amabi;
- Bahwa luas dari tanah yang menjadi masalah yakni kurang lebih sekitar 18 ha (delapan belas hektar) diantaranya tanah yang di sudah ditempati

Hal. 33 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



yakni berukuran 5 ha (lima hektar) sedangkan luas tanah yang masih ada sekitar kurang lebih 12 ha (dua belas hektar);

- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah sengketa tersebut dikuasai atau diduduki oleh keluarga Yesaya Amabi, Noh Leinati dan Abias Asaunu beserta saudara-saudaranya yang menempati tanah yang luas sekitar 5 ha (lima hektar);
- Bahwa Almarhum Lorens Amabi yang menyuruh orang lain untuk tinggal di dalam tanah yang berukuran 5 ha (lima hektar);
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada bangunan di dalam objek tanah sengketa;
- Bahwa rumah saksi berada di Desa lain sehingga jauh dengan objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi sering pergi ke objek tanah sengketa untuk meminta bahan-bahan bangunan sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi meminta bahan-bahan bangunan di Almarhum Lorens Amabi yang bertempat di objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi sebelum mengambil bahan-bahan bangunan di objek tanah sengketa yakni saksi memakai budaya adat Timor dengan membawa siri pinang dan minuman sehingga Saksi dapat meminta daun gewang untuk menutup rumah serta bebak untuk menutup dinding rumah;
- Bahwa selain dari bahan bangunan saksi ada pernah memesan pasir kemudian saksi baru mengetahui dari supir truk bahwa pasir tersebut berasal dari kampung Tuahanat karena telah dikontrakan oleh CV Munatuan yang dimiliki Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa saksi mengenal Lorens Amabi dari Yesaya Amabi dan saksi mau meminta bahan-bahan bangunan di Lorens Amabi karena saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi bahwa tanah sengketa tersebut itu milik Lorens Amabi dan saat itu Saksi berusia sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan terkait tanah sengketa yakni apabila mau membangun rumah nanti meminta bahan bangunan di Lorens Amabi karena didaerah kita tidak ada bahan bangunan;

Hal. 34 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam objek tanah sengketa ada banyak bahan-bahan bangunan sehingga saksi tidak mencari di tempat yang lain;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali pergi ke objek tanah sengketa diantaranya yang ke-1 (kesatu) saat tahun 1982 untuk meminta daun dan yang ke-2 (kedua) saat tahun 1983 untuk meminta yang pertama untuk mengambil daun dan yang kedua untuk mengambil bebak;
- Bahwa saksi di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah datang ke objek tanah sengketa;
- Bahwa tahun 2021 saksi terakhir pergi ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa nama dari orang tua saksi yakni Nimrot Tanu;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara orang tua saksi dan Almarhum Lorens Amabi dan hanya ada hubungan sebagai tokoh di kampung. Nimrot Tanu sebagai tokoh suku sedangkan Almarhum Lorens Amabi sebagai keturunan bangsawan atau Fetor karena orang tuanya merupakan Kefetoran Amabi;
- Bahwa Almarhum Lorens Amabi mendapat tanah miliknya dari nenek moyangnya dan bukan dari hasil usahanya sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang menempati di objek tanah sengketa, dan saksi juga ditanyakan terkait saksi memotong daun, kemudian Saksi menjawab kepada Filmon Amabi dengan saudara-saudaranya bahwa Saksi telah meminta untuk memotong daun dan bebak di Lorens Amabi;
- Bahwa yang dimaksud saudara-saudara dari Filmon Amabi yakni Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sanaunu dan Afliana Manhau;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1982 Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tinggal di dalam objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal para tergugat karena saksi sering bertemu dengan Para Tergugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sanaunu dan Afliana Manhau di objek tanah sengketa;

Hal. 35 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat keluarga dari Amabi diantaranya Lorens Amabi dan Yesaya Amabi dan keluarga Leinati serta keluarga Sanaunu yang berkebudun di atas objek tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat diantaranya Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sanaunu dan Afliana Manhau ketika Saksi mengambil bahan bangunan di objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Lorens Amabi terkait pemilikan tanah sengketa itu milik siapa, dan saksi mengetahui kepemilikan tanah sengketa tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi menjelaskan Lorens Amabi di kampung dianggap sebagai orang tua;
- Bahwa Lorens Amabi dianggap sebagai orang tua di kampung karena Lorens Amabi merupakan orang yang tertua sehingga saksi dan orang tua menganggap Lorens Amabi orang tua di kampung Tuahanat dan saksi mengetahui hal ini dari orang tua saksi;
- Bahwa cerita dari orang tua saksi tanah sengketa tersebut diperoleh turun temurun dari nenek moyang Amabi kepada Nobe Amabi, Sefnat Amabi sampai dengan Lorens Amabi;
- Bahwa Nobe Amabi, Sefnat Amabi dan Lorens Amabi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ada anak lain dari Almarhum Lorens Amabi selain Yesaya Amabi yakni Martinus Amabi, Djibrael Amabi, Soleman Amabi, Lewi Amabi, Sidi Mariana Amabi serta saudara perempuan dari Yesaya Amabi hanya Sidi Mariana Amabi saja sedangkan yang saudara lainnya laki-laki;
- Bahwa Djibrael Amabi menikah dengan Sarmolina Benu dan mempunyai keturunan yakni Roland Amabi (laki-laki), Yeni Amabi (perempuan) dan Ristal Amabi (laki-laki), Soleman Amabi menikah dengan nama panggilan mama Esun namun Saksi tidak tahu anak dari Soleman Amabi, Lewi Amabi menikah dengan Adelfince Tangu namun Saksi tidak tahu anak dari Lewi Amabi, Sidi Mariana Amabi sudah menikah tetapi Saksi tidak tahu namanya yang Saksi tahu hanya bermarga Lobo dan mereka tidak mempunyai anak;

Hal. 36 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Yesaya Amabi dan Noh Leinati ada mempunyai hubungan darah;
- Bahwa saksi mengetahui Yesaya Amabi dan Abia Sanaunu mempunyai hubungan darah yakni ibu dari Abia Sanaunu bernama Sila Amabi merupakan tante kandung (bibi kandung) dari Yesaya Amabi yang merupakan kakak kandung dari Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui Afliana Manhau ada hubungan darah dengan Yesaya Amabi yakni ibu dari Yesaya Amabi sekaligus istri dari Almarhum Lorens Amabi dan dari perkawinan antara Almarhum Lorens Amabi dan Afliana Manhau tidak dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Lorens Amabi dan Almarhum Filmon Amabi merupakan saudara kandung sehingga anak dari Almarhum Filmon Amabi diangkat menjadi anak dari Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa keluarga dari Almarhum Filmon Amabi diantaranya istri bernama Taroci Humau serta anak-anaknya bernama Yesaya Amabi, Martinus Amabi, Djibrael Amabi, Soleman Amabi, Lewi Amabi, Sidi Mariana Amabi
- Bahwa saksi mengetahui keluarga dari Almarhum Filmon Amabi dan Taroci Humau karena dulu kami masuk dalam 1 (satu) gereja GMIT Imanuel Oepunu sehingga informasi tersebut saksi bisa mengetahuinya;
- Bahwa saksi sejak tahun 1970 sampai pada tahun 1997 atau 1998, saksi bersama keluarga Almarhum Filmon Amabi masuk dalam 1 (satu) gereja GMIT Oepunu setelah itu mereka menyebar lagi di luar gereja GMIT Imanuel Oepunu;
- Bahwa hubungan antara Lorens Amabi dan Yesaya Amabi adalah bapak dan anak kandung diantaranya Lorens Amabi merupakan bapak dari Yesaya Amabi;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi bahwa anak-anak dari Almarhum Filmon Amabi baik itu Yesaya Amabi dan saudara-saudaranya tidak pernah di angkat anak dari Almarhum Lorens Amabi, hanya terkait dengan warisan artinya setelah Almarhum Lorens Amabi meninggal maka

Hal. 37 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisannya di serahkan kepada Almarhum Filmon Amabi dan setelah Almarhum Filmon Amabi meninggal kemudian warisannya di serahkan kepada anak-anaknya yakni Yesaya Amabi dan saudara-saudaranya;

- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung dari Almarhum Lorens Amabi yakni Sila Amabi, Almarhum Filmon Amabi dan Almarhum Kornelius Amabi;
- Bahwa cerita orang tua saksi bahwa Sidi Amabi sudah menikah dengan Herman Sanaunu dan mereka mempunyai anak yakni Ferderika Sanaunu, Sarlota Sanaunu, Ruben Sanaunu, Noh Sanaunu, Juliana Sanaunu dan Abia Sanaunu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dekat dengan Para Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Para Tergugat karena ada masalah tanah;
- Bahwa rumah dari Penggugat maupun Para Tergugat berdekatan hanya 1 (satu) hamparan dan setelah ada masalah tanah tersebut, saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat tidak saling tegur sapa sebagai saudara, sedangkan Afliana Manhau sudah tua dan buta serta lumpuh sehingga Afliana Manhau sudah pulang ke keluarga dari marga Manhau di desa Oefafi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari warga jika di kampung ada pembagian tanah di objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa tersebut dari orang tua saksi yakni gambaran tanah dan surat pengukuran tanah dan ada ditulis tanah milik Almarhum Lorens Amabi tetapi tidak ingat kapan waktu melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat nomor P1;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi jika surat gambaran tanah dan surat pengukuran tanah itu untuk melengkapi dalam pembuatan surat tanah

Hal. 38 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi pernah menandatangani surat terkait menyetujui tanah sengketa milik Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat nomor P2 dari Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Barnabas Leinatai;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Almarhum Lorens Amabi adalah Almarhum Sefnat Amabi;
- Bahwa Almarhum Sefnat Amabi pernah menikah dan mempunyai istri bernama Antonia Leinati dan mempunyai anak-anak bernama Sila Amabi, Almarhum Lorens Amabi, Almarhum Filmon Amabi dan Almarhum Kornelius Amabi
- Saksi tahu Sila Amabi setelah menikah dengan Herman Sanaunu tinggal di kampung Oekase, wilayah Desa Baumata;
- Bahwa saksi tahu ayah dari Almarhum Sefnat Amabi adalah Nai Almarhum Nobe Amabi;
- Bahwa Nai Almarhum Nobe Amabi pernah menikah dan mempunyai istri;
- Bahwa saksi tidak tahu Osu Amabi pernah menikah karena sudah lama;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Osu Amabi yakni Natu Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui Natu Amabi pernah menikah dan mempunyai istri bernama Bikifi Amtaran dan anaknya bernama Tomi Amabi;
- Bahwa Tomi Amabi pernah menikah dan mempunyai istri bernama Biti Saubaki dan anaknya bernama Kas Amabi;
- Bahwa Kas Amabi pernah menikah dan mempunyai istri bernama Sarah Leoana dan anaknya bernama Yakop Amabi;
- Bahwa Yakop Amabi pernah menikah 2 (dua) kali dan mempunyai istri pertama bernama Bait Saubaki dan istri kedua bernama Dina Henuk namun tidak ada anak;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Osu Amabi yakni Noh Leinati yakni Lazarus Leinati;

Hal. 39 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita orang tua saksi bahwa awalnya dahulu Lazarus Leinati biasanya dipanggil dengan nama Lazarus Foenay, mempunyai saudara yakni Thobias Foenay, dan alasan Lazarus Foenay di ganti dengan marga Lazarus Leinati karena saat itu Almarhum Lorens Amabi memberikan belis kepada Foenay dan dikasih belis lagi kepada istri dari Lazarus, sehingga Almarhum Lorens Amabi kasih turun marga dari Lazarus Foenay dan setelah itu kasih naik lagi menjadi Lazarus Leinati yang bahasa timor disebut Nono;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Saksi bahwa tahu ada surat-surat dalam pemberian belis terkait marga dari Lazarus Leinati yang diubah marga menjadi Lazarus Foenay;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dokumen surat terkait Lazarus Lainati itu adalah Lazarus Foenay;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Lazarus Leinati;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemerintah Desa dan Dusun jika Almarhum Lorens Amabi, Almarhum Filmon Amabi dan Almarhum Kornelius Amabi merupakan ahli waris dari Jakob Chomy Amabi dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua, Almarhum Filmon Amabi dan Noh Leinati setelah Almarhum Lorens Amabi meninggal ada pertemuan terkait pisah harta, dan saksi sudah lupa kapan diadakannya pertemuan pisah harta;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Almarhum Lorens Amabi dan Almarhum Filmon Amabi sedangkan Almarhum Kornelius Amabi tinggal di Kelurahan Oebufu;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat Penggugat nomor P88 adalah Almarhum Lorens Amabi, bukti surat Penggugat nomor P89 adalah Almarhum Filmon Amabi dan bukti surat Penggugat nomor P90 adalah Almarhum Kornelius Amabi;

Hal. 40 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Lorens Amabi, Almarhum Filmon Amabi dan Almarhum Kornelius Amabi sudah meninggal dan dikuburkan di Tuahanat;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di rumah Almarhum Lorens Amabi adalah Yesaya Amabi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Naibat Leinati;
- Bahwa saksi mengetahui dari luas tanah 5 ha (lima hektar) tersebut di tinggal oleh Penggugat maupun Para Tergugat dan dari 5 ha (lima hektar) tersebut terdiri atas rumah, ada juga bekas kebun tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Almarhum Sefnat Amabi dan Antonia Leinati merupakan kakek dan nenek dari Yesaya Amabi;
- Saksi tahu Almarhum Sefnat Amabi mempunyai saudara yakni Jakob Chomy Amabi;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Noh Leinati yakni Lazarus Leinati dan Lazarus Leinati sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah yang berukuran 12 ha (dua belas hektar);
- Bahwa saksi datang bersaksi saat ini bahwa ada kecenderungan untuk tanah yang di dalam 18 ha (delapan belas hektar), karena Penggugat maupun Para Tergugat ada tinggal di dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tanah 5 ha (lima hektar) yang diduduki oleh Penggugat dan Para Tergugat itu tidak masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tanah sengketa tersebut ada banyak jalan dan tempat tinggal saksi jauh dari lokasi tetapi seingat saksi ada jalan dipotong oleh sungai serta tanah tersebut bukan 1 (satu) hamparan lagi, serta saksi tidak tahu dari tanah yang disengketakan ada beberapa bidang tanah yang menjadi masalah dan setahu saksi hanya tanah tersebut dipotong oleh sungai;

Hal. 41 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menunjukkan dokumen surat ke saksi seperti bukti surat Penggugat nomor P1 dan lain-lainnya yakni Almarhum Lorens Amabi di rumahnya dan kapasitas saksi melihat dokumen surat tersebut karena membeli bahan bangunan kemudian Almarhum Lorens Amabi mengatakan tanah tersebut miliknya dan menunjukkan bukti surat Penggugat nomor P1 dan lain-lainnya kepada saksi pada sekitar tahun 1982 dan 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Yesaya Amabi sebagai Penggugat telah menggugat Noh Leinati dan saudara-saudaranya sebagai Para Tergugat padahal mereka tinggal bersama-sama di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi selama memberi keterangan hanya mendengar cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Noh Sanaunu, Ruben Sanaunu, Sarlota Sanaunu, Yunus Sanaunu, Abia Sanaunu dan Yuliana Sanaunu datang dan tinggal di kampung Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena orang tua dari Tergugat I yakni Noh Leinati sudah meninggal sebelum Saksi dapat;
- Bahwa saksi kenal dengan nama-nama 30 (tiga puluh) orang yang ada dalam surat gugatan kecuali Defri Edison Leinati saksi tidak kenal serta nama-nama tersebut tinggal diatas objek tanah sengketa dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Aminadab Humau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah sengketa tanah bertempat kampung Tuahanat di RT.020/RW.009, Dusun 5, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Hal. 42 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Lokasi tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu batas-batas dari tanah 12 ha (dua belas hektar)
- Bahwa ada tanda di dalam tanah sengketa yakni ada kali dan ada jalan dan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanda di dalam tanah sengketa yaitu batas utara berbatasan dengan Sungai (kali) Biklolet, batas selatan berbatasan dengan Laktosi dan Perumahan, batas timur berbatasan dengan Sungai (kali) dan jalan, dan batas barat berbatasan dengan Daud Oelbata;
- Bahwa yang bermasalah terkait masalah sengketa tanah tersebut antara Keluarga Yesaya Amabi sebagai Penggugat melawan Keluarga Noh Leinati, Abia Sanaunu dan Noh Sanaunu sebagai Para Tergugat serta Afliana Manhau sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pertengkaran sebelum ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1990 tanah yang menjadi tanah sengketa ditempati oleh Keluarga Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa selain dari Penggugat maupun Para Tergugat ada orang lain yang tinggal di dalam tanah sengketa tersebut yakni keluarga Stefen Lakbanu, Keluarga Finsius Lewar dan Keluarga Agustinus Lalian:
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang meminta ijin pada siapa saat mereka menempati dan membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di kampung Tuahanat sejak tahun 1990 tepatnya di rumah Almarhum Filmon Amabi dan keluar dari kampung Tuahanat sejak tahun 2000;
- Bahwa Semenjak Saksi tinggal di kampung Tuahanat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Saksi tahu sudah ada orang-orang yang tinggal di atas objek tanah sengketa;

Hal. 43 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 30 (tiga puluh) bangunan di atas tanah sengketa tersebut yakni 29 (dua puluh sembilan) rumah dan 1 (satu) Posyandu;
- Bahwa waktu saksi tinggal di kampung Tuahanat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, usia dari Penggugat sekitar umur 40-an (empat puluhan) dan sudah berumahtangga, sedangkan Para Tergugat sekitar umur 50-an (lima puluhan);
- Bahwa saksi semenjak tinggal dengan Almarhum Filmon Amabi di tahun 1990 yakni Saksi hanya bekerja mengurus sapi dan mengerjakan sawah bersama Almarhum Filmon Amabi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Almarhum Filmon Amabi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan istri dari Almarhum Filmon Amabi hanya marga saksi sama dengan istri dari Almarhum Filmon Amabi serta tidak ada kawin mawi dengan keluarga dari Almarhum Filmon Amabi;
- Bahwa Almarhum Filmon Amabi menceritakan kepada saksi terkait tanah sengketa merupakan tanah milik Amabi karena saat itu saksi mengembala sapi, kemudian Almarhum Filmon Amabi menunjukkan tanah yang lain dan mengatakan kepada saksi agar jangan pergi ke tanah yang lain karena itu milik orang lain;
- Bahwa tempat dimana saksi mengembala sapi itu merupakan objek dari tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah tempat dimana saksi mengembala sapi kurang lebih sekitar 18 ha (delapan belas hektar);
- Bahwa saksi sedang mengembala sapi dan Almarhum Filmon Amabi pernah mengatakan kepada saksi bahwa agar jangan ketempat lain karena bukan milik keluarga Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang menjadi tanah sengketa yakni kurang lebih 12 ha (dua belas hektar) dan di dalam tanah tersebut ada

Hal. 44 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 5 ha (lima hektar) sudah ada rumah-rumah yang ditempati;

- Bahwa ada dibagi jalan dan Sungai (kali) yang berada di dalam tanah berukuran 5 ha (lima hektar) yang berada di dalam tanah berukuran 12 ha (dua belas hektar);
- Saksi pernah bertemu dengan orang-orang yang tinggal di tanah 5 ha (lima hektar) atau di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang ada di rumah Almarhum Filmon Amabi yakni Solehman Amabi, Lewi Amabi, Djibrael Amabi dan Sidi Amabi sedangkan anak yang lain sudah keluar rumah karena sudah berkeluarga;
- Bahwa hubungan antara Almarhum Filmon Amabi dengan Para Tergugat yakni hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Almarhum Filmon Amabi dengan Yesaya Amabi yakni bapak dan anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara dari Almarhum Filmon Amabi yakni Almarhum Lorens Amabi dan Almarhum Kornelius Amabi selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui dari Almarhum Filmon Amabi bahwa tanah itu milik keluarga Amabi sehingga Penggugat maupun Para Tergugat menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Noh Leinati, Abia Sanaunu, Afliana Manhau dengan Almarhum Filmon Amabi;
- Bahwa saksi kenal dengan Afliana Manhau karena Afliana Manhau adalah istri dari Almarhum Lorens Amabi dan dari hasil pernikahan tidak memiliki anak
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Yesaya Amabi dan Abia Sanaunu dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Almarhum Lorens Amabi;

Hal. 45 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak di tahun 1990, Saksi tahu Almarhum Lorens Amabi masih ada dan Almarhum Lorens Amabi meninggal pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Lorens Amabi pernah bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Almarhum Lorens Amabi dengan rumah dari Almarhum Filmon Amabi berjauhan sekitar kurang lebih 100 m (seratus meter);
- Bahwa Almarhum Lorens Amabi tidak pernah berkunjung di rumah Almarhum Filmon Amabi atau sebaliknya Almarhum Filmon Amabi tidak berkunjung di rumah Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang pisah harta yang terjadi dalam keluarga Amabi yakni setelah Almarhum Lorens Amabi meninggal pada tahun 1996, kemudian anak-anak berkumpul dan istri Almarhum Lorens Amabi bernama Afliana Manhau membuat surat pisah harta di kantor desa diantaranya Truck, Mesin Rontok, dan tiga tanah sawah. Kemudian surat pisah harta tersebut kemudian di serahkan kepada Yesaya Amabi, Martinus Amabi, Almarhum Filmon Amabi, Soleman Amabi, Lewi Amabi dan Djibrael Amabi;
- Bahwa maksud dari surat pisah harta yakni penyerahan hak dan saksi tidak tahu maksud dari penyerahan hak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pisah harta tersebut di kantor desa, namun pada saat penandatanganan saksi tahu karena penandatanganan surat tersebut di rumah Almarhum Filmon Amabi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang datang di rumah Almarhum Filmon Amabi yakni Yermias Nuban (kepala desa), Lorens Aileke (dahulu Kepala Dusun II), Boas Aome (mantan kepala desa), Yakob Sabaat (Ketua Lapangan Sawa Kaniti), Noh Sanaunu dan surat dibuat pada tahun 1997 dan tidak ada dokumentasi saat penandatanganan surat pisah harta tersebut;

Hal. 46 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Noh Sanaunu di dalam surat pisah harta yakni Noh Sanaunu sebagai pengurus sawah di Kaniti yakni Wakil Ketua sawah Kaniti;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat lain seperti Abia Sanaunu dan Noh Leinati datang di rumah Almarhum Filmon Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah luas 3 ha (tiga hektar) yang dimaksud di dalam surat pisah harta tersebut yakni di Naibonat dan bukan di lokasi objek tanah sengketa dan selain itu juga masih ada tanah sawah di Kaniti dan bukan juga di lokasi objek tanah sengketa dan luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada lain lagi harta yang tertera di dalam surat pisah harta tersebut yakni Truck, mesin rontok dan selain itu masih ada yang lain tapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Afliana Manhau pernah sekolah dan bisa baca tulis;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Filmon Amabi dan Afliana Manhau cap jempol pada surat pisah harta;
- Bahwa Almarhum Filmon Amabi dan Afliana Manhau bisa berbahasa Indonesia dan keseharian mereka menggunakan Bahasa daerah Timor Kupang Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui bahasa yang di tulis pada surat pisah harta memakai bahasa Indonesai;
- Bahwa yang membacakan sebelum menandatangani surat pisah harta tersebut yakni kepala desa;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana warisan yang ada di dalam isi surat pisah harta tersebut, karena saat itu hanya dibaca oleh kepala desa sehingga saksi tidak tahu keberadaan warisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi kesehatan Afliana Manhau saat diterbitkan surat pisah harta tersebut;

Hal. 47 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Almarhum Filmon Amabi tentang asal usul Amabi dari leluhur yang memang tinggal di Tuahanat atau datang dari suatu tempat yang lain;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat pisah harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat dalam surat pisah harta ada yang menyebutkan terkait tanah di Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan bagaimana perolehan tanah yang sekarang jadi masalah sengketa ini dari keluarga Amabi, hanya Almarhum Filmon Amabi yang menunjuk bahwa tanah-tanah yang menjadi milik suku Amabi;
- Bahwa yang tinggal di rumah Almarhum Filmon Amabi adalah Dedi Frengki Amabi;
- Bahwa yang tinggal di rumah Almarhum Lorens Amabi adalah Yesaya Amabi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Joni Tanebe;
- Bahwa saksi tahu dengan Finsius Lewar karena Finsius Lewar telah kawin mawi dengan keluarga Lakbanu sehingga tinggal di Tuahanat;
- Bahwa saksi mengetahui ada warga yang mempunyai 2 (dua) rumah diatas tanah sengketa yakni Eduar Leinati diantaranya 1 (satu) di bagian Timur dan 1 (satu) di bagian Selatan dan jaraknya sekitar kurang lebih 100 M (seratus meter);
- Bahwa saksi mengetahui ada yang berkebun di atas tanah 12 ha (dua belas hektar) yakni Abia Sanaunu dan Martinus Amabi yang berkebun pisang, kelapa, nangka, dan jeruk di bagian Selatan atau di Tamukung Manune dan Martinus sudah panen atas hasil dari kebunnya yakni pisang, dan nangka tetapi kelapa dan jeruk belum menghasilkan;
- Bahwa saksi pernah pergi ke kebun milik Martinus Amabi sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 2021;

Hal. 48 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 20 (dua puluh) lebih pohon pisang dan 5 (lima) pohon kelapa tetapi belum menghasilkan
- Bahwa Martinus Amabi berkebun tidak ada yang melakukan protes;
- Bahwa kebun milik Abia Sanaunu sebelumnya adalah bekas kebun orang lain dan ada orang yang pernah mengelolah kebun tersebut yakni Almarhum Filmon Amabi;
- Bahwa ada pagar di dalam kebun milik Abia Sanaunu dan yang membuat pagar adalah Abia Sanaunu yang terletak di bidang 2 (dua) bagian Barat dan melewati Sungai (kali) dan dipinggir jalan;
- Bahwa saksi pernah pergi ke kebun milik Abia Sanaunu, Abia Sanaunu menanam jagung dan saksi mengetahui sejak tahun 2013 Abia Sanaunu mengelola kebun miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Abia Sanaunu sampai bisa mendapat tanah untuk berkebun;
- Bahwa pekerjaan dari Abia Sanaunu di tahun 1990 yakni berkebun;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Abia Sanaunu berkebun, tetapi sekarang saksi tahu Abia Sanaunu berkebun yakni di tempat miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 2013 rumah dan kebun dari Abia Sanaunu berada di bagian Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berkeberatan dari Penggugat semenjak Abia Sanaunu melakukan aktifitas berkebun;
- Bahwa saksi pernah melihat ada Posyandu namun saksi tidak tahu Namanya karena Posyandu tersebut tidak mempunyai papan nama;
- Bahwa saksi mengetahui Posyandu dibangun pada tahun 2021 karena Saksi tinggal di Tuahant sehingga Saksi tahu dan ada juga Saksi tahu dari keluarga Amabi;

Hal. 49 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada penyerahan gedung Posyandu dari Keluarga Leinati dan Keluarga Sanaunu memberikan hibah tetapi dari Keluarga Amabi menutup pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui yang menghibah gedung Posyandu tersebut adalah Yesaya Amabi dan tidak ada orang lain lagi yang menghibahkan gedung Posyandu tersebut;
- Bahwa yang menghibahkan gedung Posyandu tersebut adalah Noh Leinati tetapi dari keluarga Amabi kemudian segel gedung Posyandu tersebut. Setelah itu dari keluarga Amabi melalui Yesaya Amabi membuat surat hibah terkait penyerahan gedung Posyandu tersebut kepada kepala desa bernama Yusak Leinati;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam surat hibah penyerahan gedung Posyandu tersebut yakni Soleman Amabi, Melkias dan bapa dusun V bernama Oskar Bara;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat hibah penyerahan gedung Posyandu tersebut di rumah Soleman, karena dulu Saksi sering ke rumah Soleman kemudian Saksi mendengar ada masalah sehingga adanya surat dan agar dapat di atur dengan baik;
- Bahwa setelah Posyandu di hibah dari keluarga Amabi sejak tahun 2022, Saksi tahu Posyandu sudah mulai beraktifitas;
- Bahwa tidak ada protes lagi dari keluarga Leinati terkait hibah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat nomor P30;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat Penggugat nomor P7;
- Bahwa saksi pernah mendengar bidang tanah diluar dari 5 ha (lima hektar) yang ada di bidang tanah 12 ha (dua belas hektar) akan dibagi-bagi ke anak cucu Amabir tanah dibagian barat;
- Bahwa tanah tersebut akan dibagi-bagi ke ke anak cucu dari keluarga Amabi, Keluarga Sanaunu, Keluarga Leinati dan Keluarga Lakbanu, atau sekitar 26 (dua puluh enam) orang;

Hal. 50 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semua sudah terlaksana dalam pembagian tanah tersebut kepada anak cucu dari keluarga Amabi namun ada yang protes yakni dari keluarga Noh Leinati, keluarga Noh Sanaunu dan Abia Sanaunu;
- Bahwa yang protes terkait pembagian tanah dari keluarga Amabi yakni Yesaya Amabi, Soleh Amabi dan Martinus Amabi pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarga Amabi terkait adanya protes pembagian tanah tersebut dari saksi sedang berada di Tuahanat dan kemudian mendengar dari keluarga Amabi ingin masing-masing membuat sertifikat tanah yang telah dibagi-bagi untuk 26 (dua puluh enam) tersebut;
- Bahwa dengan adanya protes dari Noh Leinati, Abia Sanaunu dan Noh Sanaunu, saksi tahu ada laporan masuk ke kantor desa;
- Bahwa dengan adanya laporan ke kantor desa, saksi tahu ada surat undangan dari Kepala Desa untuk mediasi dengan orang-orang yang protes terhadap pembagian tanah yang bermasalah tetapi setahu saksi tidak ada pertemuan di kantor desa hanya saling surat menyurat saja;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan di kantor kecamatan ditahun 2023 terkait dengan masalah tanah sengketa tersebut, karena saat itu saksi ingin pergi ke kantor Camat tetapi dalam perjalan saksi bertemu Solehman Amabi di rumah miliknya dan ada juga Lewi Amabi yang hendak mau pergi ke kantor Camat karena ada preman masuk di Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari pertemuan di kantor Camat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ada terbagi atas 4 (empat) bidang yakni Bidang tanah ke-1 (kesatu) terletak pada bagian Selatan dan ada rumah Solehman Amabi namun Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut, Bidang tanah ke-2 (kedua) terletak pada bagian Barat namun Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut, Bidang tanah ke-3 (ketiga) terletak pada bagian Timur, dan setahu Saksi ada terdapat 10 (sepuluh) rumah namun Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut, Bidang tanah ke-4 (keempat) terletak pada bagian Selatan ke Manune dan setahu

Hal. 51 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada terdapat 13 (tiga belas) rumah namun Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut;

- Bahwa Tuahantat dulu masuk dalam 1 (satu) desa dengan desa Oelnasi, karena desa Fenfui Timur dulu merupakan dari desa Oelnasi;
- Bahwa kantor desa semenjak era kepala desa Yermias Nuban terletak di Matani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta apa pada saat Noh Sanaunu ikut sebagai Saksi terkait objek pembagian warisan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Para Tergugat dan saksi mengetahui Para Tergugat ada mempunyai ternak sapi tetapi saksi saksi tidak tahu dimana tempat kandang ternak sapi dari Para Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dan rumah dari Para Tergugat hanya dalam 1 (satu) RT;
- Bahwa semenjak saksi tinggal di Tuahantat pada tahun 1990, Saksi tahu pihak Penggugat atau Yesaya Amabi sudah ada di Tuahantat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Yesaya Amabi;
- Bahwa Yesaya Amabi tidak tinggal lagi di Tuahantat, dan sudah tinggal di rumah orang tuanya:
- Bahwa saksi pernah melihat surat terkait pembayaran pajak tanah waktu tinggal di rumah Almarhum Filmon Amabi;
- Bahwa dari surat pembayaran pajak tanah tersebut atas nama Almarhum Lorens Amabi sejak dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa saksi bisa melihat surat pembayaran pajak tanah tersebut karena di tunjukan ditahun 1997 oleh Almarhum Filmon Amabi dan Solehman Amabi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat nomor P73;

Hal. 52 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

3. Benyamin Bangkole dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah sengketa tanah yang bertempat Kampung Tuahanat RT.020/RW.009, Dusun 5, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa masalah sengketa tanah tersebut antara Keluarga Yesaya Amabi sebagai Penggugat melawan Keluarga Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sanaunu, dan Afliana Manhau sebagai Para Tergugat;

- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa kurang lebih sekitar 12ha (dua belas hektar)

- Bahwa tanah sengketa tersebut batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan kali Biklolet, Selatan berbatasan dengan Tamukung Manune, Timur berbatasan dengan Lail, Mantaka dan Naibonat, dan Barat berbatasan dengan Olbata, Laktosi sekarang dengan Perumahan Sejahtera Land

- Bahwa rumah saksi memiliki jarak dari tanah sengketa sekitar 3 km (tiga kilo meter) dari bagian utara

- Bahwa saksi tinggal di rumah Saksi sejak lahir dan mengetahui ada yang mengelola atau beraktifitas di atas objek tanah sengketa sekitar tahun 1980-an dan saat itu saksi berusia sekitar 20 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orang yang mengelola atau beraktifitas di atas objek tanah sengketa karena saksi bersama keluarga sering berkebun tanah milik saksi yang berbatasan dengan objek tanah sengketa di bagian Selatan;

- Bahwa berdasarkan penjelasan kakek saksi di tahun 1980-an yang mengelola atau menduduki di atas objek tanah sengketa yakni keluarga

Hal. 53 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amabi, dan mengatakan agar jangan ambil sesuatu di bagian Utara karena tanah tersebut milik keluarga Amabi;

- Bahwa saksi melihat yang mengelola di atas tanah sengketa tersebut yakni dari warga Baumata yakni keluarga Humau, dan mereka juga mengatakan yang menyuruh mengelola adalah Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Almarhum Lorens Amabi dan Penggugat yakni paman dan keponakan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Filmon Amabi jika tahu orang tua dari Almarhum Lorens Amabi bernama Sefnat Amabi dan Antonia;
- Bahwa saksi bertemu dengan Filmon Amabi di tanah sengketa di Tuahanat;
- Bahwa saksi mengetahui ada saudara kandung dari Almarhum Lorens Amabi yakni Kornelius Amabi, Filmon Amabi dan masih ada saudara perempuan lainnya tetapi saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Lorens Amabi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Filmon Amabi mempunyai anak yakni Yesaya Amabi, Martinus Amabi, Soleman Amabi, Djibrael Amabi, Lewi Amabi dan saudara perempuan tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Kornelius Amabi tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara perempuan dari Almarhum Lorens Amabi telah menikah dan mempunyai anak yakni Noh Sanaunu dan Abia Sanaunu;
- Bahwa alasan warga yang mengelola di atas tanah sengketa pada tahun 1980-an harus meminta ijin ke Almarhum Lorens Amabi bukan di Filmon Amabi, karena setahu saksi Almarhum Lorens Amabi merupakan kakak dari Filmon Amabi sehingga Almarhum Lorens Amabi mempunyai hak atas tanah tersebut;

Hal. 54 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menduduki di atas tanah sengketa tersebut diantaranya Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sanaunu, termasuk Yesaya Amabi, Martinus Amabi, Soleman Amabi, Djibarel Amabi, Lewi Amabi;
- Bahwa selain dari Penggugat maupun Para Tergugat ada orang lain yang tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Almarhum Lorens Amabi memberikan ijin kepada orang-orang yang bukan keluarga dari Penggugat maupun Para Tergugat untuk tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Tergugat ada meminta ijin di orang tua Yesaya Amabi untuk tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selain bangunan rumah ada lagi bangunan lain yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut yakni bangunan Posyandu namun saksi tidak tahu siapa yang memberikan bangunan Posyandu tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang menandakan tanah sengketa tersebut dimiliki oleh Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa surat apa yang menandakan tanah sengketa tersebut dimiliki oleh Almarhum Lorens Amabi yakni surat yang menggambarkan peta;
- Bahwa saksi melihat surat yang menggambarkan peta tersebut sejak tahun 2004 dan yang menunjukkan gambar peta tersebut adalah Filmon Amabi;
- Bahwa Filmon Amabi bisa menunjukkan gambar peta tersebut kepada saksi yakni saat itu ada pemekaran kecamatan dan setelah itu ada kesalahan pada penanaman pilar sehingga Filmon Amabi menunjukkan gambar peta tersebut;
- Bahwa saksi mempertegas selain saksi yang di kasih melihat gambar peta tanah milik keluarga Amabi yakni adik-adik Saksi seperti Matheus Amabi, Yesaya Amabi;

Hal. 55 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat nomor P1 yang tertulis atas nama Almarhum Lorens Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu merupakan tanah pusaka karena tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan dari suku Amabi yang di wariskan dari Yakob Amabi karena dia adalah raja atau fetor;
- Bahwa sekitar tahun 1967 ada pendaftaran tanah yang di ukur oleh Agraria atau Pertanahan dan karena tidak bisa di ukur oleh beberapa orang sehingga Almarhum Lorens Amabi bersama saudara-saudaranya membuat surat pernyataan berikan hak kuasa kepada Almarhum Lorens Amabi supaya bisa di daftarkan dan di ukur oleh Agraria atau Pertanahan;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan secara tertulis untuk berikan hak kepada Almarhum Lorens Amabi yakni Almarhum Lorens Amabi, Filmon Amabi dan Kornelius Amabi;
- Bahwa saksi mendengar dari Filmon Amabi terkait surat pernyataan secara tertulis untuk berikan hak kepada Almarhum Lorens Amabi di tahun 2004;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat nomor P2 yang tertulis atas nama Bernadus Leinati;
- Bahwa bahwa tanah sengketa tersebut telah dibagi 4 bagian atau bidang karena ada jalan maupun sungai;
- Bahwa 4 (empat) bagian tanah tersebut yakni tanah yang dibidang ke-1 (kesatu) terdapat di bagian Selatan yang dipisahkan dari sungai, tanah yang dibidang ke-2 (kedua) terdapat di bagian Barat, tanah yang dibidang ke-3 (ketiga) terdapat di bagian Timur, dan tanah yang dibidang ke-4 (keempat) terdapat di bagian Selatan;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Almarhum Lorens Amabi di Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dari keketoran Amabi;

Hal. 56 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi bahwa wilayah Tuahanat masuk dalam keketoran Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Almarhum Lorens Amabi masih hidup yang bernama Afliana Manhau sekarang tidak tinggal di Tuahanat karena sudah tinggal di keluarganya;
- Bahwa anak-anak dari Filmon Amabi masih hidup kecuali Djibrael Amabi yang sudah meninggal, sebelum meninggal sudah menikah tetapi nama istrinya dan anak-anak dari Djibrael Amabi Saksi tidak tahu nama mereka dan anaknya semua laki-laki;
- Bahwa saksi pernah dengar atau membaca Penetapan Pengadilan jika Almarhum Lorens Amabi, Kornelius Amabi dan Filmon Amabi merupakan ahli waris dari Yakob Chomi Amabi pada tahun 2004;
- Bahwa yang menjadi saksi persidangan di dalam surat Penetapan Pengadilan tersebut salah satunya yakni Noh Sanaunu;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat nomor P4;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Lorens Amabi meninggal pada tahun 1990-an dan dikuburkan di Tuahanat, almarhum Filmon Amabi dikuburkan di Tuahanat, dan almarhum Kornelius Amabi dikuburkan di Tuahanat;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui dan membaca ada surat kesepakatan pisah harta antara harta usaha sendiri dan harta pusaka setelah almarhum Almarhum Lorens Amabi meninggal di tahun 2004;
- Bahwa isi dari surat pisah harta tersebut yakni ada tanah sawah sekitar 3 (tiga) bidang termasuk tanah sengketa disebut harta pusaka. Sedangkan harta usaha sendiri yakni trektor, mesin perontok, genset dan juga ada sawah;
- Bahwa harta pusaka diserahkan kepada Filmon Amabi;
- Bahwa harta usaha sendiri diserahkan kepada istri dari almarhum Almarhum Lorens Amabi bernama Afliana Manhau;

Hal. 57 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Filmon Amabi bisa membaca dan menulis, pernah bersekolah di Oebufu kota kupang, dan bisa tandatangan
- Bahwa istri dari Almarhum Lorens Amabi bernama Afliana Manhau tidak bisa tandatangan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat Penggugat nomor P88, P89 dan P90 yakni bukti surat P88 adalah almarhum Almarhum Lorens Amabi, bukti surat P89 adalah almarhum Filmon Amabi dan bukti surat P90 adalah almarhum Kornelius Amabi;
- Bahwa dari keluarga Leinati tidak ada protes pada saat penanam batas tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di Tuahanat ada orang yang bernama Nailba Leinati;
- Bahwa saksi tinggal di Tuahanat sejak berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu nama Tuahanat masih dipakai dan tidak ada nama yang lain lagi;
- Bahwa rumah-rumah sekarang berada di lokasi yang sama di kampung Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak tahu kuburan dari keluarga Amabi;
- Bahwa saksi tahu dulu rumah Almarhum Lorens Amabi di mana yakni di depan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu dulu rumah Sefnat Amabi di mana yakni di depan jalan;
- Bahwa saksi mengembala sapi di Oeika selama 10 tahun;
- Bahwa rumah orang tua dari Noh Leinati di Tuahanat, dan saksi tidak tahu orang tua dari Noh Leinati;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Noh Sanaunu dan Abia Sanaunu di rumah Almarhum Lorens Amabi dalam rangka saat kami salah menanam

Hal. 58 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pilar di batas tanah tetapi tidak bersama-sama bertemu di rumah Almarhum Lorens Amabi;

- Bahwa saksi merupakan ahli waris dari Tamukung Meni Manune;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai hubungan saudara dengan Almarhum Lorens Amabi dan Almarhum Filmon Amabi yakni dari Noh Sanaunu dan Abia Sanaunu dan itu termasuk dari Herman Sanaunu dan istrinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat yang bersama-sama sebagai ahli waris tetapi kenapa bisa ada masalah sampai di Pengadilan karena ada sengketa tanah;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat saling memperebutkan tanah sengketa tersebut yakni karena ingin merebut hak kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tujuan sampai Penggugat dan Para Tergugat merebut hak kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

4. Ofinda Banone dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah sengketa tanah yang bertempat kampung Tuahanat RT.020/RW.009, Dusun 5, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sengketa tanah tersebut antara Keluarga Amabi dan Keluarga Leinati dan Keluarga Sanaunu atau Yesaya Amabi sebagai Penggugat melawan Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sana dan Afliana Manhau sebagai Para Tergugat;

Hal. 59 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Tuahanat maka saksi tahu ada masalah antara keluarga Amabi dan keluarga Leinati dan keluarga Sanaunu;
- Bahwa sejak tahun 2014 Saksi tinggal di Tuahanat dan tidak ada masalah terkait tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara keluarga Amabi, keluarga Leinati dan keluarga Sanaunu sejak tahun 2023;
- Bahwa ada masalah tanah antara keluarga Amabi, keluarga Leinati dan keluarga Sanaunu karena ada masalah pembakaran rumah oleh preman;
- Bahwa saksi melihat pembakaran rumah yang dilakukan oleh preman yang jaraknya sekitar 20 m (dua puluh meter) dan rumah saksi berdekatan dengan rumah yang dibakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh preman yang membakar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui preman yang membakar rumah mereka tinggal di sekitar Tuahanat;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) orang dari preman yang membakar rumah bapak Djibrael Amabi yakni Yongki Sanaunu dan saat itu dia yang membuka pintu;
- Bahwa setelah peristiwa pembakaran rumah bapak Djibrael Amabi, saksi tidak pernah bertanya di Yongki Sanaunu terkait pembakaran rumah;
- Bahwa tempat tinggal dari Yongki Sanaunu yakni di Tuahanat dan sekarang Yongki Sanaunu masih ada di Tuahanat;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di pihak Kepolisian yakni di Polsek Tarus sekitar ditahun 2023;
- Bahwa keterangan yang barusan di tanyakan oleh Majelis Hakim sama dengan yang saksi beri keterangan di Kepolisian;
- Bahwa kronologi pembakaran rumah oleh preman yakni saat itu saksi melihat ada banyak preman yang berkumpul di rumah keluarga Noh Leinati,

Hal. 60 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mereka keluar dan pergi ke rumah bapak Djibreal Amabi, Kemudian sekitar 5 (lima) menit rumah mulai terbakar setelah itu ada salah satu orang memanggil dan mengatakan ada siapa di dalam, ayo keluar dan kalau tidak keluar malam ini kamu akan mati dan selanjutnya sekitar 5 (lima) menit rumah sudah terbakar;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar pukul 21.00 WITA preman membakar rumah, dan sejak 20.00 WITA preman berkumpul di rumah Noh Leinati berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa jarak dari rumah Noh Leinati dan rumah yang dibakar yakni hanya berseberangan jalan saja;
- Bahwa rumah yang dibakar preman adalah bapak Djibrael Amabi dan Djibrael Amabi sudah meninggal tahun 2022;
- Bahwa dari rumah saksi bisa melihat rumah Djibrael Amabi dan rumah Noh Leinati;
- Bahwa yang tinggal di rumah bapak Djibrael Amabi yakni Yeni Amabi;
- Bahwa Yeni Amabi tidak ada di dalam rumah pada saat pembakaran rumah bapak Djibrael Amabi dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa orang-orang yang membakar rumah Djibraell Amabi adalah orang baru dan berjalan sambil memegang kalewang (pedang);
- Bahwa setelah peristiwa pembakaran tersebut ada proses di kantor Polisi tetapi saksi tidak tahu ada proses di kantor Pengadilan;
- Bahwa saat laporan masuk ke kantor Polsek Tarus terkait pembakaran rumah dan status saksi saat itu menjadi seorang saksi dan saksi tidak tahu hasil perkembangan penyidikan dari pembakaran rumah Djibrael amabi;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang di bakar tersebut merupakan bagian di dalam objek tanah sengketa karena saksi juga tidak tahu batas-batas dari objek tanah sengketa;

Hal. 61 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan di kampung terkait setelah peristiwa pembakaran rumah bapak Djibrael Amabi;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dari Penggugat karena Saksi menikah dengan Frengki Amabi;
- Bahwa hubungan Frengki Amabi dengan keluarga Amabi adalah paman dari Yesaya Amabi;
- Bahwa orang tua dari Frengki Amabi adalah Frans Amabi;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dari Frans Amabi dan Yesaya Amabi;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan dari objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batas dari objek tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

5. Yohanes Nitti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena ada Masalah sengketa Tanah bertempat di Tuahanat dan untuk alamat lengkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan objek tanah sengketa karena rumah saksi berada di Amarasi;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana lokasi dari objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batas dari objek tanah sengketa;

Hal. 62 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah tersebut pada saat saksi pergi melewati objek tanah sengketa tersebut, kemudian saksi melihat ada preman membuat rumah, menebang pohon dan membakar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai preman membuat rumah, menebang pohon dan membakar serta tidak tahu siapa yang menyuruh preman membuat rumah, menebang pohon dan membakar;
- Bahwa saksi pergi ke Nasipanaf untuk menjemput anak dan melewati objek sengketa kemudian ada preman yang menebang pohon dan palang jalan serta mengatakan agar kembali dan jangan lewat sini;
- Bahwa saksi tidak mengenal dari preman yang menebang pohon dan palang jalan;
- Bahwa saksi tidak kenal warga yang berada di kampung Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak pernah mampir di rumah Penggugat maupun Para Tergugat hanya saksi mampir di rumah Soleman Amabi dan sekedar makan sirih pinang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat maupun Para Tergugat saat saksi melihat adanya peristiwa preman membuat rumah, menebang pohon dan membakar. Namun setelah saksi ditahan oleh preman dan seminggu kemudian saksi bertanya kepada Soleman Amabi selanjutnya Soleman Amabi menceritakan bahwa itu adalah preman;
- Bahwa setelah saksi ditahan oleh preman dan seminggu kemudian saksi bertanya kepada Soleman Amabi selanjutnya Soleman Amabi menceritakan bahwa itu ada masalah tanah sehingga preman bakar, buat basecamp dan menebang pohon dan untuk permasalahan yang muncul Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Soleman Amabi termasuk dari objek tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Hal. 63 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 22 Juli 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Baptis Nomor 306/SK/MJNK-GMIT/Sept/2022 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Oepunu tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian Nomor 2115 yang diterbitkan oleh Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui tanggal 14 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 atas nama Noh Leinati dengan NOP 53.03.100.008.011-0032.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Abia Sanaunu dengan NOP 53.03.100.008.011-0024.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 6 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Noh Sanaunu dengan NOP 53.03.100.008.014-2462.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah yang dibuat tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Nomor 145.0458/UDG/DON/VI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Oelnasi tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Hal. 64 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Nomor 145.507/UD/DON/VII/2023 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Oelnasi tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Susunan Garis Keturunan Nai Bat Leinati yang dibuat oleh Noh Leinati, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah yang dibuat oleh Yakob Manunel tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah yang dibuat oleh Oktofianus Sabaath tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Noh Leinati tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Noh Sanaunu tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Abia Sanaunu tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. *Print Out* Foto Kuburan, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yakob Manunel** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah tanah antara Keluarga Amabi dan Keluarga Leinati dan Keluarga Sanaunu atau Yesaya Amabi sebagai Penggugat melawan Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sanaunu sebagai Para Tergugat dan Afliana Manhau sebagai Turut Tergugat;

Hal. 65 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa tanah tersebut bertempat di Kampung Tuahanat RT.020/RW.009, Dusun 5, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan yakni Batas Timur berbatasan dengan Mantaka Naka, Batas Barat berbatasan dengan Sabaat, Batas Utara berbatasan dengan Sungai (kali) Biklolet dan tanah milik keluarga Naimanu, dan Batas Selatan berbatasan dengan Tamukung Manune;
- Bahwa sejak dari tahun 1963 saksi menguasai dan mengelola tanah dengan orang tua saksi yang berbatasan bagian Selatan dengan objek tanah sengketa;
- Bahwa umur saksi waktu saksi mengelola tanah yang berbatasan dengan objek tanah sengketa tersebut yakni berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi membuat dan membersihkan tanah di kebun milik keluarga saksi;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi mengelola kebun milik keluarga saksi dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1965. Dan kemudian di tahun 1965, saksi dan orang tua saksi berhenti mengelola kebun milik keluarga saksi sampai sekarang ini karena daerah tersebut telah di kuasai oleh monyet;
- Bahwa saat saksi dan orang tua saksi membersihkan tanah milik keluarga saksi dan beberapa hari kemudian Bath Leinati datang dan berbicara dengan ayah Saksi dan mengatakan bahwa tanah Bath Leinati berbatasan dengan ayah Saksi sehingga dari situ saksi mengetahui Bath Leinati;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan darah antara Bath Leinati dan Noh Leinati;
- Bahwa Bath Leinati ada mempunyai anak tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa selain Bath Leinati ada lagi yang mengelola tanah milik Bath Leinati dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1965 yakni Noh Sanaunu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan dari Bath Leinati dengan Noh Sanaunu;
- Bahwa saksi tidak melihat Noh Sanaunu pada tahun 1963 dan tahun 1964

Hal. 66 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bath Leinati mengelola tanah miliknya di tahun 1963 hanya yang berbatasan dengan tanah milik keluarga Saksi;
- Bahwa saksi pernah mengelilingi tanah yang di kelola Bath Leinati karena sebelah batas dengan tanah milik keluarga Saksi;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali Saksi bertemu dengan Nail Bath Leinati;
- Bahwa saksi kenal dengan Nail Bath Leinati sejak saksi bersama orang tua saksi pada tahun 1963;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nail Bath Leinati meninggal dan dimana lokasi di kuburkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Nail Bath Leinati di kuburkan;
- Bahwa ada orang lain juga yang bekerja di atas tanah yang menjadi objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang sekarang di permasalahan saat ini;
- Bahwa luas dari tanah sengketa tersebut yakni sekitar 12 ha (dua belas hektar);
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Bath Leinati itu termasuk 12 ha (dua belas hektar);
- Bahwa saksi tahu ada juga yang menguasai di tanah 12 ha (dua belas hektar) tersebut termasuk tetangga saksi beberapa orang dan ada juga paman Saksi bernama Thomas Tabelak;
- Bahwa Thomas Tabelak ada meminta ijin di Bath Leinati untuk menguasai di atas tanah sengketa dan hanya Thomas Tabelak saja yang meminta ijin di bath Leinati untuk menguasai di atas tanah sengketa tersebut dan pernah memberikan hasil kebunnya kepada Bath Leinati;
- Bahwa selain Bath Leinati dan Thomas Tabelak masih ada orang lain yang mengelola tanah sengketa yang berukuran 12 ha (dua belas hektar) tersebut tetapi saksi tidak tahu nama mereka;
- Bahwa saksi sering pergi ke tanah milik keluarga saksi hanya untuk mengontrol batas tanah saja dan yang berbatasan langsung dengan objek tanah sengketa;

Hal. 67 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang yang menduduki tanah yang menjadi objek tanah sengketa yakni dari keluarga Leinati sedangkan namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa di batas tanah sengketa tidak ada rumah hanya ada rumah lama yang jauh dari perbatasan tanah;
- Bahwa saksi pergi ke keluarga Leinati yang berada di tanah sengketa di musim kemarau untuk meminta makanan untuk babi dan sapi dan di situ saksi mengetahui yang menduduki tanah tersebut adalah keluarga Leinati;
- Bahwa saksi meminta makanan untuk babi dan sapi bukan dari Bath Leinati karena Bath Leinati sudah meninggal tetapi meminta makanan dari Hanis Leinati;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan keluarga antara Hanis Leinati dengan Noh Leinati;
- Bahwa saksi kenal dengan Yesaya Amabi namun saksi tidak kenal dengan orang tua dari Yesaya Amabi;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara dari Yesaya Amabi;
- Bahwa saksi tidak tahu Yesaya Amabi maupun saudaranya ada kerja di tanah sengketa pada tahun 1963;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Yesaya Amabi mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelilingi dan tidak bisa memandangi seluruhnya dari objek tanah sengketa yang seluas 12 ha (dua belas hektar) tersebut namun saksi hanya melihat tanah yang berbatasan dengan tanah milik keluarga saksi dan mengelilingi batas tanah milik keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari Tamukung Manune adalah Saul Manune dan saksi juga merupakan anak kandung dari Tamukung Manune;
- Bahwa saksi salah satu ahli waris dari Tamukung Manune bernama Saul Manune dan Saul Manune sudah meninggal;
- Bahwa Tamukung Manune yang berbatasan di bagian Selatan masuk dalam keketoran Taebenu;
- Bahwa wilayah administrasi dari Tamukung Manune yang sekarang adalah Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Hal. 68 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah administrasi dari objek tanah sengketa yang sekarang adalah Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Sevimnasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Lorens Amabi di Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istri dari Lorens Amabi;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Lorens Amabi di kubur;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Oktofianus Sabaat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena ada Masalah Tanah antara Amabi dan Leinati;
- Bahwa lokasi sengketa tanah tersebut bertempat kampung Tuahanat, di RT.020/RW.009, Dusun 5, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu letak objek tanah sengketa, tidak pernah pergi ke lokasi objek tanah sengketa dan tidak pernah melihat objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya selaku saksi batas dengan tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di daerah sekitar lokasi objek tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi bersebelahan di bagian Barat dengan Leinati;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah milik saksi yang berbatasan bagian Barat dengan objek tanah sengketa sekitar di bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi sebelumnya dengan adik-adik saksi pernah melakukan aktivitas di tanah yang disebelah sungai dan berbatasan dengan tanah milik Leinati;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi tanah di sebelah Barat yang berbatasan dengan Leinati itu adalah tanah milik Leinati;

Hal. 69 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepada saksi terkait tanah yang dimiliki oleh keluarga Leinati sejak tahun 1992;
- Saksi mengetahui tanah di sebelah Barat yang berbatasan dengan Leinati itu adalah tanah milik Leinati dari orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepada saksi terkait tanah yang dimiliki oleh keluarga Leinati sejak tahun 1992;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepada saksi terkait kepemilikan tanah yang dimiliki oleh keluarga Leinati karena saat itu saksi dan orang tua saksi sementara jalan-jalan di batas tanah kemudian orang tua saksi mengatakan kepada saksi jika tanah yang bersebelahan dengan tanah milik keluarga saksi itu dimiliki oleh Leinati;
- Bahwa saksi melakukan aktivitas di tanah bagian Barat yang bersebelahan dengan tanah milik Leinati dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui luas dari tanah yang dipertanyakan antara Penggugat maupun Para Tergugat yakni sekitar 12 ha (dua belas hektar);
- Bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2021, yang melakukan aktivitas di objek tanah sengketa dan berbatasan di bagian Barat dengan tanah milik keluarga saksi yakni keluarga Leinati;
- Bahwa pada tahun 1992, yang melakukan aktivitas di tanah yang berbatasan bagian Barat adalah Bath Leinati;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan dari anggota keluarga Leinati yang melakukan aktivitas di tanah yang berbatasan bagian Barat adalah Noh Leinati;
- Bahwa tujuan dari orang tua saksi menceritakan kepada saksi terkait tanah milik Leinati hanya untuk saksi mengetahui batas-batas;
- Bahwa batas tanah milik keluarga saksi yaitu: Batas bagian Timur berbatasan dengan Leinati, Batas bagian Selatan berbatasan dengan Oematan, Batas bagian Utara berbatasan dengan Naimanu, dan Batas bagian Barat berbatasan dengan Tosi;

Hal. 70 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi pernah bercerita berapa luas tanah milik keluarga Leinati yang berbatasan dengan tanah milik keluarga saksi sekitar kurang lebih 100 ha (seratus hektar);
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Bath Leinati mendapat tanah yang kurang lebih sekitar 100 ha (seratus hektar);
- Bahwa saksi tidak tahu Bath Leinati pernah membeli tanah atau dihibah yang berukuran kurang lebih sekitar 100 ha (seratus hektar);
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Bath Leinati yang di turunkan ke anak cucunya karena ayah saksi yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mulanya perolehan tanah yang dimiliki oleh Bath Leinati;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bath Leinati;
- Bahwa saksi tidak pernah berjalan keliling di tanah luas 100 ha (seratus hektar);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah milik Bath Leinati dari orang tua saksi yang menceritakan dan tanpa berjalan keliling di tanah milik Bath Leinati;
- Bahwa batas dari tanah milik Bath Leinati yaitu: Batas bagian Timur berbatasan dengan Mantaka Naka, Batas bagian Barat berbatasan dengan Oelbata dan Sabaath, Batas bagian Selatan berbatasan dengan Tamukung Manune, dan Batas bagian Utara berbatasan dengan Naimanu;
- Bahwa Pada tahun 1992 orang tua saksi pernah menceritakan kepada saksi ada orang yang mengelola di tanah milik Bath Leinati yakni sudah ada Leinati, Amabi dan Sanaunu dan orang tua saksi tidak pernah menceritakan tanah yang dikelola diperoleh dari mana;
- Bahwa dari awal saksi mengira saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat maupun Penggugat sehingga saksi mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa saksi tidak tidak kenal dengan Para Tergugat maupun Penggugat. Padahal saksi mengenal dengan Para Tergugat yakni Noh Leinati, Abia Sanaunu, dan Noh Sanaunu serta saksi juga kenal Penggugat yakni Yesaya Amabi;
- Bahwa orang tua dari saksi adalah Ananias Yosef Sabaat;

Hal. 71 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi yang saksi ketahui dari keluarga Bath Leinati, yakni: Leluhur dari Noh Leinati adalah Bath Leinati, Bath Leinati mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, Nama Anak-anak dari Nit Batan, Aplonia Leinati dan Ayub Batan Saksi tidak tahu, Koin Batan mempunyai istri bernama Taroci Konay dan anaknya bernama Lazarus Leinati, dan anak-anak dari Bath Leinati adalah Nit Batan, Aplonia Leinati, Ayub Batan, Koin Batan, Lazarus Leinati mempunyai istri bernama Gloria dan anaknya bernama Noh Leinati, Henderina Leinati, Dorsila Leinati;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada orang tua saksi tentang keturunan Nit Batan, Aplonia Leinati dan Ayub Batan dan orang tua saksi menjelaskan kepada saksi namun saksi sudah lupa dari keturunan Nit Batan, Aplonia Leinati dan Ayub Batan;
- Bahwa makam leluhur dari Penggugat dan Para Tergugat yang berada di lokasi objek tanah sengketa yakni makam Bath Leinati yang berada di bagian Selatan ke arah Tamukung Manune;
- Bahwa cerita orang tua saksi kepada saksi di tahun 1992 tentang tempat tinggal Para Penggugat, maka saksi menerangkan pihak Para Tergugat dari dulu sampai sekarang tinggal atau berkebun di tempat yang sama;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan orang tua saksi saat ini di bagian Barat yang bersebelahan dari tanah milik Leinati;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan batas tanah keluarga Leinati kurang lebih sekitar 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa kurang lebih sekitar 300 m (tiga ratus meter) jarak pemukiman keluarga Leinati dari tanah milik keluarga Leinati dengan tanah milik keluarga saksi;
- Bahwa perbatasan antara tanah milik keluarga saksi dan tanah milik Leinati di batasi dengan pagar kayu;
- Bahwa saksi sering melakukan kegiatan di perbatasan yakni membersihkan batas;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang saat membersihkan di batas yakni Abia Sanaunu dan Noh Sanaunu;

Hal. 72 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diundang dari keluarga Leinati untuk datang ke rumah Keluarga Leinati apabila ada acara;
- Bahwa selain dari Noh Leinati, Abia Sanaunu dan Noh Sanaunu, yang Saksi melihat di tanah keluarga Leinati yakni Yesaya Amabi;
- Bahwa orang tua Yesaya Amabi ada mempunyai rumah tinggal di tanah milik keluarga Leinati;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah dari Yesaya Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui bagian dalam dari tanah keluarga Leinati itu bukan merupakan suatu hamparan namun tanah dipisahkan oleh sungai Biklolet;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih tinggal di Tuahanat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua dari Yesaya Amabi;
- Bahwa nama orang tua dari Yesaya Amabi adalah Sefnat Amabi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Sefnat Amabi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan antara Lorens Amabi dan Sefnat Amabi;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi terkait rumah orang tua dari Yesaya Amabi, pemilik yang sebenarnya adalah Lorens Amabi;
- Bahwa saksi mengenal nama Lorens Amabi sejak saksi tamat dari SD (sekolah dasar);
- Bahwa saksi mengetahui Lorens Amabi sudah meninggal tapi saksi tidak tahu Lorens Amabi meninggalnya kapan;
- Bahwa Lorens Amabi mempunyai istri bernama Afliana Manhau dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Lorens Amabi bernama Afliana Manhau;
- Bahwa saksi tidak tahu Lorens Amabi mempunyai saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu Lorens Amabi mempunyai paman;
- Bahwa saksi mengetahui waktu dulu Sefnat Amabi tinggal di tempat lain dan tidak tinggal di Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Sefnat Amabi dan Lorens Amabi;

Hal. 73 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang tua saksi jika pada tahun 2005 ada masalah di bagian Barat dekat dengan pohon kedondong;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang tua saksi jika pada tahun 1997, orang tua saksi pernah menandatangani surat Pernyataan Penyelesaian masalah pembagian Harta peninggalan nenek moyang keluarga Amabi dan harta pusaka serta harta usaha sendiri dari Lorens Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui di sebelah rumah dari Lorens Amabi ada kuburan yakni Lorens Amabi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di tahun 2019 keluarga Oelbata menjual bidang tanah dan ada orang tua Saksi serta Martinus Amabi yang menandatangani bagian batas;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang berada di jalan turun dari Kaniti atau di dalam perbatasan Oelbata dan Sabaath;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah di Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar CV. Muna Tuan;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang mengambil bahan galian mereka mendapat ijin dari siapa;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) bangunan rumah di dalam surat gugatan yang tinggal di Tuahanat ada yang saksi tidak tahu maupun yang saksi tidak kenal. Antara lain saksi tidak melihat bangunan Pustu dan saksi tidak kenal dengan Fibon Amabi, sedangkan yang lain saksi kenal semua dan tinggal di Tuahanat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan kawin mengawin antara Amabi dan Leinati;
- Bahwa saksi tidak tahu istri dari Noh Leinati, istri dari Noh Sanaunu, dan istri dari Abia Sanaunu

Hal. 74 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

3. Ayub Sabaath dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Noh Leinati, Abia Sanaunu, Noh Sanaunu, Afliana Manhau dan Yesaya Amabi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena ada Masalah sengketa Tanah;
- Bahwa terkait masalah sengketa tanah tersebut antara Noh Leinati, Noh Sanaunu, Yeskial Amabi, Abia Sanaunu, Ruben Sanaunu;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah tersebut saat saksi dipanggil untuk menjadi saksi dalam persidangan saat ini;
- Bahwa yang memanggil saksi untuk menjadi saksi dalam persidangan ini adalah Noh Leinati;
- Bahwa Lokasi sengketa tanah tersebut bertempat kampung Tuahanat, di RT.020, Dusun 5, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yakni Batas Selatan berbatasan dengan Tamukung Manune, Batas Utara berbatasan dengan Naimanu, Batas Barat berbatasan dengan Oelbata dan Sabaath, dan Batas Timur berbatasan dengan Mantaka;
- Bahwa saksi mengetahui luas dari objek tanah sengketa sekitar 12 ha (dua belas hektar);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek tanah sengketa dari Noh Leinati dan Yeskia Amabi;
- Bahwa tanah milik saksi ada yang berdekatan dengan objek tanah sengketa dan terletak di bagian Timur yakni berbatasan alam yakni sungai kering (kali mati);
- Bahwa sejak lahir sampai besar, saksi tinggal di bagian Timur milik tanah keluarga Saksi dan berdekatan dengan tanah milik keluarga Leinati;

Hal. 75 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nenek moyang saksi tinggal di tempat yang sama di bagian Timur milik tanah keluarga Saksi dan berdekatan dengan tanah milik keluarga Leinati;
- Bahwa jarak rumah saksi atau rumah orang tua saksi dengan sungai yang merupakan berbatasan antara tanah milik keluarga saksi dan tanah milik keluarga Leinati yakni kurang lebih sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa saksi sering buat kegiatan di sekitar perbatasan sungai dengan tanah milik keluarga Leinati seperti berkebun;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan dari keluarga Leinati di tanah yang berbatasan dengan saksi yakni berkebun;
- Bahwa dari keluarga Leinati itu yang bekerja di tanah yang berbatasan dengan saksi yakni Abia Sanaunu, Noh Sanaunu dan Noh Leinati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yesaya Amabi atau Penggugat bekerja di tanah yang berbatasan dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik saksi yang di bagian Timur berbatasan dengan objek tanah sengketa dari Tamukung Hati Nesi;
- Bahwa hubungan Tamukung Hati Nesi dengan saksi yakni saksi merupakan anak cucu dari Tamukung Hati Nesi;
- Bahwa Tamukung Sabaath itu merupakan Tamukung dari Hati Nesi;
- Bahwa saksi mengetahui Tamukung Sabaath itu merupakan Tamukung Hati Nesi sejak dari dulu yang saat itu Saksi berusia sekitar 20 tahun dan saksi belum menikah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tamukung Hati Nesi dan Tamukung Hati Nesi yang menceritakan kepada Saksi terkait tanah;
- Bahwa Tamukung Hati Nesi bisa menceritakan terkait tanah kepada saksi karena saat itu saksi dan Tamukung Hati Nesi sedang berkebun kemudian Tamukung Hati Nesi menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa hubungan Tamukung Hati Nesi dengan saksi yakni Tamukung Hati Nesi merupakan kakek dari saksi;
- Bahwa orang tua dari saksi yakni Lazarus Sabaath;
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Oktofianus Sabaath;

Hal. 76 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tamukung Sabaath pernah bercerita kepada saksi pemilik tanah yakni Mantaka yang berbatasan bagian timur dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Tamukung Sabaath pernah bercerita kepada saksi siapa pemilik tanah yang menjadi objek tanah sengketa tersebut yakni milik Bath Leinati;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bath Leinati;
- Bahwa saksi mengetahui Bath Leinati sudah meninggal;
- Bahwa yang bekerja di tanah milik Bath Leinati tersebut yakni Noh Leinati, Noh Sanaunu, Abia Sanaunu, Ruben Sanaunu dan Yeskial Amabi dan keluarga memperoleh tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Tamukung Sabaath tidak pernah bercerita kepada saksi siapa pemilik tanah yang menjadi objek tanah sengketa tersebut yakni milik Bath Leinati;
- Bahwa Tamukung Sabaath tidak pernah bercerita kepada saksi berapa luas dari tanah milik Bath Leinati tersebut;
- Bahwa Tamukung Sabaath pernah menunjukkan kepada saksi tanah milik Bath Leinati di bagian Barat dengan tanah milik keluarga saksi;
- Bahwa Tamukung Sabaath pernah menunjukkan kepada saksi terkait batas-batas dari tanah milik Bath Leinati yakni berbatasan dengan Mantaka, Manune, Sabaath dan Oelbata;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan tanah dari Amabi yang menduduki tanah milik Bath Leinati;
- Bahwa saksi mengetahui Bath Leinati mempunyai anak yakni ada 4 (empat) orang anak yaitu: Nit Batan, Antoneta Leinati, Ab Batan dan Koin Batan serta Tamukung Sabaath pernah bercerita tentang anak-anak dari Bath Leinati;
- Bahwa silsilah dari Bath Leinati yang saksi ketahui yaitu: Nit Batan tidak menikah dan saksi tidak bertemu dengan Nit Batan, saksi hanya mendengar cerita dari Tamukung Sabaath, Antonia Menikah dengan Sefnat Amabi dan sudah meninggal, anak mereka bernama Lorens Amabi, Filmon

Hal. 77 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amabi, Yulius Amabi dan yang lain saksi tidak tahu, Ab Batan menikah dengan Hati Hili, dan anak mereka bernama Barnabas Leinati, Abia Leinati, Mesak Leinati dan Naomi Leinati dan semua anak-anak dari Ab Batan sudah meninggal, Barnabas Leinati menikah dengan Tamar Manhau dan mempunyai anak Okto Leinati, Dominggus Leinati, Dorkas Leinati hanya itu yang saksi tahu dan semua anak-anak dari Barnabas Leinati tinggal Okto Leinati yang masih hidup sedangkan yang lain sudah meninggal, dan Lorens Amabi dan Filmon Amabi masih hidup, Lorens Amabi tidak mempunyai anak sedangkan Filmon Amabi mempunyai anak Yeskial Amabi;

- Bahwa nama Yeskial Amabi itu adalah Yesaya Amabi;
- Bahwa saksi mengetahui Noh Leinati, Noh Sanaunu, Abia Sanaunu, Afliana Manhau dan Yesaya Amabi mereka yang menduduki dan mengelola tanah di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan antara Afliana Manhau dengan Bath Leinati;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang seperti Noh Leinati, Noh Sanaunu, Abia Sanaunu, Afliana Manhau dan Yesaya Amabi memperoleh tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi melihat orang-orang seperti Noh Leinati, Noh Sanaunu, Abia Sanaunu, Afliana Manhau dan Yesaya Amabi bekerja di objek tanah sengketa saat Saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang seperti Noh Leinati, Noh Sanaunu, Abia Sanaunu, Afliana Manhau dan Yesaya Amabi pernah meminta ijin untuk bekerja di objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang mengangkut pasir ditambang di lokasi objek sengketa;
- Bahwa nama Mantaka Nakaf itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa suami dari Antonia Leinati adalah Sefnat Amabi;

Hal. 78 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Antonia Leinati dan Sefnat Amabi melangsungkan pernikahan, Sefnat Amabi tinggal jauh yakni di Nasnai yang jaraknya kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari Tuahanat;
- Bahwa tempat tinggal dari Antonia Leinati dan Sefnat Amabi setelah menikah adalah di Tuahanat;
- Bahwa saksi mengetahui yang berbatasan di bagian Timur tanah dari milik saksi yakni Mataka Nakaf dan Lail;
- Bahwa keadaan dari tanah milik Mantaka dan objek tanah sengketa yakni objek tanah sengketa, sungai dan tanah milik Mantaka;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi dari siapakah Bath Leinati mendapat tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang membuktikan tanah milik Bath Leinati;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sefnat Amabi dan Antonia Leinati;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya namun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan waktu yang cukup kepadanya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 79 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat dianggap kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sesuai Pasal 162 R.Bg;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya menganggap gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. Tidak jelas dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan;
- b. Obyek sengketa dalam gugatan tidak jelas;
- c. Adanya penggabungan gugatan;
- d. Adanya pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena selain Penggugat memiliki hak yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga mengajukan gugatan namun juga menurut Penggugat eksepsi-eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisis gugatan dan jawaban jinawab diantara para pihak perkara *a quo*, khusus mengenai alasan eksepsi gugatan kabur karena tidak adanya dasar hukum yang jelas sebagai dasar gugatan, Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum. Hal ini dikarenakan yang dianggap mengetahui hukum untuk mengadili perkara *a quo* adalah Majelis Hakim itu sendiri sebagaimana asas *ius curia novit* sehingga walaupun Penggugat tidak secara jelas mencantumkan peraturan mana yang dirasa dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap hak-hak daripada Penggugat dalam surat gugatannya, hal demikian nantinya akan tetap dapat diputuskan oleh Majelis

Hal. 80 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkan dalil-dalil gugatan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak jelasnya obyek sengketa dalam surat gugatan apakah yang dimaksud sebagai obyek sengketa adalah tanah dengan luas 12 (dua belas) hektar yang menjadi obyek sengketa berada di dalam tanah dengan luas 18 (delapan belas) hektar. Terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan sehingga alasan eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya juga menganggap gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena adanya penggabungan gugatan yang masing-masing tidak ada kaitannya atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim penggabungan gugatan yang dikenal dalam praktek peradilan adalah penggabungan terhadap gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum ("PMH") dan wanprestasi. Dalam praktek peradilan sendiri sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi tersebut dimungkinkan terjadi dan tidak dianggap kabur sepanjang Penggugat dapat mengurai secara jelas dalam posisinya mana perbuatan yang dianggap sebagai PMH dan mana perbuatan yang dianggap sebagai wanprestasi dalam suatu peristiwa hukum tersebut. Dalam perkara *a quo* Para Tergugat dan Turut Tergugat salah memahami makna dari penggabungan gugatan karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 justru dalam perkara *a quo* posita yang diuraikan oleh Penggugat sebetulnya mengarah pada kualifikasi PMH yang berkaitan dengan kewarisan terhadap tanah obyek sengketa yang nantinya akan dibuktikan dalam pokok perkaranya. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang

Hal. 81 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap gugatan Penggugat adalah kabur karena adanya penggabungan gugatan tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya juga Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena adanya pertentangan antara posita dan petitum, akan tetapi mana pertentangan yang dimaksud tersebut tidak diuraikan secara jelas dalam eksepsinya. Oleh karena hal tersebut tidak diuraikan secara jelas dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat maka menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh secara turun menurun dari kakek leluhur Para Tergugat yaitu Nai Bat Leinati yang menikah dengan Bi Sil Abi dan memperoleh 4 (empat) orang anak yang bernama Bi Nit Batan, Antonia Leinati, Nai Aib Batan, dan Nai Koin Batan;
2. Bahwa kakek Penggugat yang bernama Sefnat Amabi menikah dengan Antonia Leinati dan memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Tenci Amabi alias Bi Tip Amabi, Salomi Amabi alias Bi Sila Abi, Lorens Amabi, Kornelis Amabi, Filmon Amabi (ayah Penggugat), dan Petronela Amabi;
3. Bahwa perkawinan Sefnat Amabi dan Antonia Leinati tidak dilakukan secara hukum, agama maupun adat sehingga kakek Penggugat tetap tinggal bersama istrinya di tengah-tengah keluarga besar Leinati;
4. Bahwa Sefnat Amabi selain diberikan hak tinggal juga diberikan hak pakai atas tanah milik keluarga Leinati untuk digarap dan dikelola guna memperoleh hasil untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 82 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kakek, ayah, sampai dengan Para Tergugat tidak pernah mendapatkan pembagian tanah seperti yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya karena Para Tergugat sudah tinggal dan menetap di atas obyek sengketa secara turun temurun;

6. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah merasa dibujuk atau dirayu oleh Para Tergugat untuk menjual atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain karena obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari kakek leluhur Nai Bat Leinati;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan tanah sengketa dengan luas \pm 125.200 m² (seratus dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) atau sekitar 12,52 ha (dua belas koma lima puluh dua hektar) yang lokasinya berada di RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang menurut Penggugat tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan kewarisan dari secara turun temurun, namun menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat yang juga berdasarkan kewarisan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-103 dan 5 (lima) orang saksi, yaitu Bernadus Tanu, Aminadab Humau, Benyamin Bangkole, dan Ofinda Banone, dan Yohanes Nitti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-17, P-19 sampai dengan P-37, P-39 sampai dengan P-97, dan P-99 sampai dengan P-103 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Hal. 83 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-18, P-38, dan P-98 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh karena semuanya tidak memiliki halangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan kelimanya telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut secara sah dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-16 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Yakob Manunel, Oktofianus Sabaath, dan Ayub Sabaath;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-8 dan T-10 sampai dengan T-16 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari

Hal. 84 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena semuanya tidak memiliki halangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan ketiganya telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut secara sah dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan tetapi menurut Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan hal demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatannya Penggugat mohon agar bidang tanah dengan luas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1968 yang tercatat atas nama Lorens Amabi dengan batas-batas Utara berbatasan dengan kali biklolet, Selatan berbatasan dengan tanah milik Temukung Manune, timur berbatasan dengan Mantaka, Nai Lei, Naibonat, dan barat dahulu berbatasan dengan Laktosi sekarang berbatasan dengan Perumahan Sejahtera Land Oetalu dan Daud Oblata dinyatakan sebagai tanah ulayat suku Amabi yang diwariskan oleh almarhum Jacob Chomy Amabi kepada Lorens Amabi, Cornelius Amabi, dan Filmon Amabi (ayah Penggugat) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pdt/P/1991/PN-KPG tanggal 3 Juni 1991;

Hal. 85 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim haruslah juga dibuktikan petitum angka 10 sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 bersama-sama dengan petitum angka 10;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 125.200 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) tersebut adalah bagian dari bidang tanah dengan luas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1968 yang tercatat atas nama Lorens Amabi dengan batas-batas Utara berbatasan dengan kali biklolet, Selatan berbatasan dengan tanah milik Temukung Manune, timur berbatasan dengan Mantaka, Nai Lei, Naibonat, dan barat dahulu berbatasan dengan Laktosi sekarang berbatasan dengan Perumahan Sejahtera Land Oetalu dan Daud Oblata;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatannya Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah tanah warisan milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama Filmon Amabi dimana orang tua Penggugat yang bernama Filmon Amabi tersebut mendapatkan tanah tersebut karena mendapatkan hak waris dari Jacob Chomy Amabi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pdt/P/1991/PN-KPG tanggal 3 Juni 1991;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya memberikan tanggapan terhadap dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan Penggugat tidak memiliki tanah dengan luas 18 ha (delapan belas hektar) yang terletak di RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang karena tanah tersebut adalah milik dari Para Tergugat yang diperoleh melalui kewarisan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 tentang Fotokopi Gambar Kasar Tanah

Hal. 86 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lorens Amabi dengan luas 18 Ha (delapan belas hektar) yang dibuat oleh Petugas Agraria tanggal 2 Desember 1968, P-2 tentang Fotokopi Soerat Pernyataan yang dibuat oleh Lorens Amabi, Cornelis Amabi, dan Filmon Amabi tanggal 13 November 1967, P-3 tentang Fotokopi Silsilah Keluarga Amabi yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2016 dan P-4 tentang Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 39/Pdt/P/1991/PN-KPG tanggal 3 Juni 1991;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut diketahui adalah sebuah gambar bidang tanah dengan luas \pm 18 ha (delapan belas hektar) atas nama Lorens Amabi yang dibuat oleh seorang Petugas Agraria, akan tetapi bukti surat P-1 tersebut bukanlah suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena walaupun ada seorang petugas agraria yang membuat gambar tersebut gambar tersebut masih disebut sebagai gambar kasar, yang dapat disimpulkan gambar tersebut masihlah belum final. Selain itu juga bukti surat tersebut tidak menunjukkan dimana letak bidang tanah yang dimaksud yang setidaknya-tidaknya memuat nama kelurahan dan kota tempat lokasi bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 adalah bukti yang tidak sempurna karena bukan merupakan akta otentik maka dibutuhkan alat bukti lain yang dapat mendukung bukti surat P-1 tersebut. Setelah Majelis Hakim menganalisis bukti surat P-2 dan P-3 dapat disimpulkan bukti surat P-2 dan P-3 tersebut hanyalah keterangan sepihak yang bukan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga belum dapat menguatkan bukti surat P-1. Oleh karenanya, bukti surat P-2 dan P-3 pun masih memerlukan alat bukti lain untuk dapat menyempurkan sifat alat bukti P-2 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 merupakan akta otentik yaitu produk hukum dari Pengadilan Negeri Kupang berupa Penetapan yang pada pokoknya menyatakan ayah Penggugat bernama Filmon Amabi merupakan salah satu ahli waris dari Lorens Amabi. Menurut Majelis Hakim walaupun bukti surat P-4 tersebut adalah akta otentik akan tetapi bukti surat P-4 tersebut tidak dapat menguatkan bukti surat P-1 karena dalam bukti surat P-4 tersebut tidak

Hal. 87 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan apakah ayah kandung Penggugat bernama Filmon Amabi merupakan ahli waris dari sebidang tanah yang disebutkan dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dan 10 bukan hanya sekedar menentukan para ahli waris melainkan juga apa yang menjadi boedel warisnya. Oleh karena keempat bukti surat Penggugat tersebut tidaklah saling menguatkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim akan menganalisis bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi-saksi untuk membuktikan petitum angka 2 dan 10 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum angka 2 dan 10 Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Bernadus Tanu, Aminadab Humau, Benyamin Bangkole, dan Ofinda Banone, dan Yohanes Nitti;

Menimbang, bahwa saksi Bernadus Tanu pada pokoknya menerangkan tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Penggugat yang didapatkan dari orang tuanya dimana orang tuanya mendapatkan tanah tersebut secara turun menurun dari nenek moyangnya. Pengetahuan saksi ini bukan berasal dari pengetahuannya sendiri, bukan juga berasal dari penglihatannya sendiri, dan bukan juga berasal dari pengalamannya sendiri, akan tetapi pengetahuan saksi mengenai tanah sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan kewarisan turun temurun dari nenek moyang Penggugat adalah dari cerita orang tua saksi sendiri yang bukan merupakan keluarga dari Penggugat ataupun keturunan dari Amabi. Saksi ini pun tidak memiliki pengetahuan terhadap asal usul tanah sengketa khususnya mengenai cara perolehan nenek moyang Penggugat terhadap tanah tersebut. Terhadap keterangan saksi ini Majelis Hakim berpendapat keterangannya tersebut tidaklah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai perolehan tanah obyek sengketa karena keterangan saksi Bernadus Tanu termasuk dalam kategori *testimoniun de auditu*;

Menimbang, bahwa saksi Aminadab Humau pada pokoknya menerangkan dirinya mengetahui tanah sengketa adalah milik daripada Filmon Amabi yang merupakan ayah kandung Penggugat. Saksi ini mengetahui hal tersebut karena mendapatkan cerita langsung dari Filmon Amabi, akan tetapi

Hal. 88 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara perolehan tanah tersebut dan asal usulnya. Keterangan saksi ini pun menurut Majelis Hakim tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai perolehan tanah sengketa berdasarkan kewarisan turun temurun;

Menimbang, bahwa saksi Benyamin Bangkole pada pokoknya menerangkan jika tanah sengketa adalah tanah yang dikelola oleh keluarga Amabi sejak tahun 1980 namun saksi tidak menerangkan secara jelas siapa Amabi yang dimaksud. Selain saksi tidak menerangkan secara jelas siapa Amabi yang dimaksud mengelola tanah sengketa sejak tahun 1980 tersebut, saksi juga mendapatkan pengetahuan tersebut dari kakeknya sehingga keterangan saksi mengenai asal usul tanah sengketa yang menurut Majelis Hakim bukan hanya tidak sempurna melainkan juga keterangan saksi tersebut masih dalam kategori *testimoniun de auditu* yang masih belum dapat membuktikan posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Ofinda Banone dan saksi Yohanes Nitti keduanya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui soal asal usul tanah sengketa karena keduanya justru menerangkan sebuah peristiwa yang tidak berkaitan dengan perolehan tanah sengketa, oleh karenanya keterangan kedua saksi ini tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena keterangan kedua saksi ini tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai asal usul dan perolehan tanah sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* masih belum dapat membuktikan apakah tanah dengan luas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1968 yang di dalamnya terdapat tanah sengketa dengan luas $\pm 125.200 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) merupakan boedel waris peninggalan ayah Penggugat;

Hal. 89 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang lainnya yaitu bukti surat P-5 sampai dengan P-103 menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidaklah dapat membuktikan apakah tanah dengan luas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1968 yang di dalamnya terdapat tanah sengketa dengan luas $\pm 125.200 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) merupakan boedel waris peninggalan ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan tanah dengan luas $\pm 180.000 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT 020/RW 009, Dusun V, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1968 yang di dalamnya terdapat tanah sengketa dengan luas $\pm 125.200 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh lima ribu dua ratus meter persegi) merupakan boedel waris peninggalan ayah Penggugat maka menurut Majelis Hakim Penggugat pun gagal untuk membuktikan status kepemilikan tanah sengketa sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 10 tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 10 gugatan Penggugat ditolak dimana kedua petitum tersebut menurut Majelis Hakim adalah petitum inti dari gugatan *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat petitum-petitum lainnya yang merupakan turunan dari petitum angka 2 dan 10 gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat serta kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 90 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 10 Januari 2024. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 2 Agustus 2024, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ttd./

Hendra A. H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hal. 91 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp2.296.000,00;
2. Biaya PNBP	:	Rp90.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
Biaya Materai	:	
Jumlah	:	<u>Rp2.396.000,00;</u>

(Dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 92 dari 92 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Olm